

**PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM
PUTUSAN NOMOR 114/PUU-XX/2022
PERSPEKTIF *SIYĀSAH DUSTURIYAH***

SKRIPSI

OLEH :

IQBAL ACHMAD MAULANA

NIM 19230072



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYĀSAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2024**

**PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM
PUTUSAN NOMOR 114/PUU-XX/2022
PERSPEKTIF *SIYĀSAH DUSTURIYAH***

SKRIPSI

OLEH :

IQBAL ACHMAD MAULANA

NIM 19230072



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYĀSAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan Judul :

**PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM
PUTUSAN NOMOR 114/PUU-XX/2022
PERSPEKTIF *SIYĀSAH DUSTURIYAH***

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan memindahkan data milik orang lain, jika skripsi ini merupakan penjiplakan karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi ini sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana dapat dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 8 November 2024

Penulis,



Iqbal Achmad Maulana
NIM 19230072


HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Iqbal Achmad Maulana NIM: 19230072 Program Studi Hukum Tata Negara (Siyāsah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM
PUTUSAN NOMOR 114/PUU-XX/2022
PERSPEKTIF *SIYĀSAH DUSTURIYAH***


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diujikan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (Siyāsah)



Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum
NIP. 196807101999310002

Malang, 8 November 2024
Dosen Pembimbing



Khairul Umam, M.HI
NIP. 199003312018011001



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Iqbal Achmad Maulana
Nim : 19230072
Program Studi : Hukum Tata Negara
Dosen Pembimbing : Khairul Umam, M.HI
Judul Skripsi : **Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Nomor 114/PUU-XX/2022 Perspektif Siyāsah Dusturiyah**

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Kamis, 12 Oktober 2023	Konsultasi judul	
2	Senin, 20 November 2023	Konsultasi Bab I	
3	Rabu, 13 Desember 2023	Konsultasi latar belakang	
4	Kamis, 7 Maret 2024	Revisi Bab II	
5	Senin, 25 Maret 2024	Revisi latar belakang dan Bab II	
6	Selasa, 14 Mei 2024	Revisi Sempro	
7	Rabu, 5 Juni 2024	Konsultasi Bab III	
8	Jumat, 30 Agustus 2024	Revisi tinjauan pustaka	
9	Rabu, 11 September 2024	Konsultasi Bab III	
10	Selasa, 5 November 2024	Revisi Bab I-III	

Malang, 8 November 2024
Mengetahui
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum
NIP. 196807101999310002

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Iqbal Achmad Maulana, NIM 19230072, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyāsah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:


PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PUTUSAN NOMOR 114/PUU-XX/2022 PERSPEKTIF *SIYĀSAH DUSTURIAH*

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 29 November 2024.

Dengan Penguji:

1. Yayuk Whindari, SH., M. H., L.LM.
NIP. 198706202019032013
2. Khairul Umam, M.HI.
NIP. 199003312018011001
3. Dra. Jundiani, SH., M.Hum.
NIP. 196509041999032001


(_____)
Ketua



(_____)
Sekretaris


(_____)
Penguji Utama

Malang, 29 November 2024

Dekan




Prof. Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ

نِعَمًا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.

(QS. An-Nisa' (4) : 58)

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pada penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap sekali tidak dapat dihindari. Secara umumnya, menurut Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, kata asing ditulis (dicetak) dengan huruf miring. Dalam konteks bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku secara internasional. Berikut ini tersajikan panduan transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

Transliterasi Arab-Indonesia Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah berpedoman pada model *Library of Congress (LC)* Amerika Serikat sebagai berikut:

A. KONSONAN

Daftar huruf arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin telah tersajikan pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	‘	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	T	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	هـ	h

ش	sh	ء	‘
ص	s	ي	y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) berada di awal kata yang mengikuti vokal yang tidak bertanda. Bilamana hamzah (ء) ada di tengah atau di akhir, sehingga ditulis dengan tanda (‘).

B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, misalnya vokal Indonesia, termasuk vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab dilambangkan dengan tanda atau harakat, ditransliterasikan antara lain:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap dalam bahasa Arab dilambangkan dengan gabungan huruf dan harakat yang ditransliterasikan sebagai gabungan huruf, antara lain:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أو	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh :

كَيْفَ : *Kaifa*

هَوْلَ : *hauila*

C. MADDAH

Maddah atau vokal panjang memiliki lambang berwujud huruf dan harakat, ditransliterasikan dalam bentuk huruf dan tanda, antara lain:

Harkat dan huruf	Nama	Harkat dan tanda	Nama
آ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contohnya :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

D. TA MARBŪṬAH

Terdapat dua transliterasi untuk ta marbūṭah, antara lain: ta marbūṭah hidup atau mencapai harakat fathah, dammah dan kasrah, ditransliterasikan menjadi [t]. Sementara ta marbūṭah yang mati atau diberi harakat sukun, ditransliterasikan dengan [h]. Bilamana sebuah kata berakhiran ta marbūṭah diikuti dengan kata sandang al- dan kedua kata tersebut dibaca terpisah, sehingga ta marbūṭah transliterasinya menjadi ha (h). Contohnya:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madinah al-fādīlah*

E. SYADDAH (TASYDĪD)

Tasydīd atau syaddah yang pada sistem penulisan bahasa Arab dilambangkan dengan lambang tasydīd (ˆ) pada transliterasinya dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan rangkap) yang mendapat lambang syaddah. Contohnya:

نَجِينَا	: <i>najjainā</i>
رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-hajj</i>
نُعِم	: <i>nu'ima</i>
عُدُو	: <i>'aduwwu</i>

Bilamana huruf ى *tasydīd* di akhir suatu kata dan didahului huruf berharakat kasrah (.), sehingga ditransliterasi seperti huruf maddah (Ī). Misalnya:

عَرَبِي	: <i>'Arabī</i> (bukan <i>'Arabiyy</i> atau <i>'Araby</i>)
عَلِي	: <i>'Alī</i> (bukan <i>'Aliyy</i> atau <i>'Aly</i>)

F. KATA SANDANG

Kata sandang pada tulisan arab dilambangkan dengan alif lam ma'arifah). Pada panduan transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, al-, baik bilamana diikuti huruf qamariah ataupun huruf syamsiah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf yang mengikutinya secara langsung. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Misalnya:

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

الْفَلَسَفَةُ : *al-falsafah*

G. HAMZAH

Aturan untuk transliterasi hamzah menjadi apostrop (') hanya diberlakukan untuk hamzah di tengah dan di akhir kata. Akan tetapi, ketika hamzah berada di awal kata, itu tidak dilambangkan, dikarenakan dalam aksara Arab berbentuk alif.

Misalnya:

النَّوْءُ : *al-nau'*

تَأْمُرُونَ : *ta'murūnā*

أُمِرْتُ : *umirtu*

شَيْءٌ : *syai'un*

H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata, istilah, atau kalimat bahasa Arab yang ditransliterasikan ialah kata, istilah, atau kalimat yang tidak baku dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah umum dan menjadi bagian dari kosakata bahasa Indonesia, atau sering ditulis dengan bahasan Indonesia, tidak lagi ditulis dengan cara transliterasi di atas. Semisal kata Al-Qur'an (dari al-Qur'ān), sunnah, hadits, umum dan khusus. Akan tetapi, bilamana kata-kata ini merupakan bagian dari serangkaian teks bahasa Arab, sehingga harus ditransliterasikan secara keseluruhan. Contohnya:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khusūṣ al-sabab

I. LAFZ AL-JALĀLAH (الله)

Kata “Allah” didahului partikel semisal huruf jarr dan huruf yang lain atau diposisikan sebagai muḍāf ilaih (frasa kata benda), ditransliterisasikan tanpa huruf hamzah. Contohnya:

دِينُ اللهِ : *dīnullah*

Untuk ta marbūtah pada akhir kata didasarkan pada lafadz al-jalālāh, ditransliterasikan dengan huruf [t]. Contohnya:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ : *hum fi rahmatillah*

J. HURUF KAPITAL

Meskipun sistem penulisan Arab tidak mengenali huruf kapital (All Caps), namun dalam transliterasi huruf-huruf tersebut mempunyai aturan mengenai penggunaan huruf kapital berpedoman pada Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia (EYD) yang berlaku saat ini. Semisal, huruf kapital dipergunakan untuk menulis huruf pertama nama seseorang (orang, bulan, tempat) dan huruf pertama di awal kalimat. Bilamana nama seseorang didahului kata sandang (al-), sehingga yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf pertama nama orang tersebut, bukan huruf pertama kata sandang. Manakala pada awal kalimat, huruf A dari kata sandang mempergunakan kapital (Al-). Hal yang serupa berlaku untuk huruf pertama judul referensi yang mendahului al-artikel, baik ketika ditulis dalam teks ataupun dalam

catatan kaki referensi (DP, CK, DR dan CDK). Contohnya:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur'ān Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs Abū

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Naṣr al-Farābī

Al- Munqiz min al-Ḍalāl

Al- Gazāli.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul **“PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PUTUSAN NOMOR 114/PUU-XX/2022 PERSPEKTIF SIYĀSAH DUSTURIYAH”** dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rosulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafa’atnya di hari akhir kiamat. Amien.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H. Zainuddin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasāh) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Malik Ibrahim Malang.
4. Khairul Umam, M.HI., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Malik Ibrahim Malang dan selaku dosen pembimbing penulis yang relah mencurahkan waktu untuk memberikan

pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. Yayuk Whindari, S.H., M.H., L.L.M., selaku dosen ketua penguji yang telah menyempatkan waktunya untuk memberi masukan dan arahan supaya skripsi ini selesai dengan baik.
6. Dra Jundiani, SH., M.Hum., selaku dosen penguji utama yang telah menyempatkan waktunya untuk memberi masukan dan arahan supaya skripsi ini selesai dengan baik.
7. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
8. Staff dan pegawai Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Malik Ibrahim Malang, penulis berterimakasih atas bantuan dan partisipasinya untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Kedua Orang Tua, terima kasih telah mendidik dan membesarkan saya dengan sabar dan tulus sampai di titik ini. Teruntuk Almh. Ibu saya yang telah kembali kepada sang pencipta, selesainya skripsi ini saya hadiahkan untuk Almh. Ibu saya tercinta yang selalu mendambakan anaknya menjadi seorang sarjana. Terima kasih sudah bertahan sekuat tenaga, meskipun saya kalah dengan waktu.
10. Savrina Handayani yang selalu support, menemani, memberi kasih sayang kepada saya dalam keadaan suka maupun duka.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat.

Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 8 November 2024
Penulis,

Iqbal Achmad Maulana
NIM 192372

ABSTRAK

Iqbal Achmad Maulana, (19230072), 2024, **PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PUTUSAN NOMOR 114/PUU-XX/2022 PERSPEKTIF SIYĀSAH DUSTURIYAH**, Skripsi, Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing : Khairul Umam, M.HI

Kata Kunci : Pemilihan Umum, Proporsional Terbuka, Putusan Mahkamah Konstitusi, Siyāsah Dusturiyah.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022 lahir dari adanya permohonan pemohon untuk dilakukannya uji materiil Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) Huruf b, Pasal 386 ayat (2) Huruf b, Pasal 420 Huruf c dan d, Pasal 422, dan Pasal 426 ayat (3) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Pemohon berasumsi pasal-pasal tersebut berpotensi melahirkan konflik. Sehingga para pemohon mengajukan permohonan kepada mahkamah konstitusi untuk menguji pasal-pasal tersebut dan mengubah sistem pemilihan umum proporsional terbuka menjadi sistem proporsional tertutup. Penelitian ini berfokus untuk membahas pertimbangan-pertimbangan hakim mahkamah konstitusi dalam putusan tersebut serta ingin menilai putusan tersebut berdasarkan perspektif siyāsah dusturiyah.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridif normatif atau penelitian hukum kepustakaan dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*). Metode pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan yang menghasilkan bahan hukum primer dan sekunder. Metode pengolahan data pada penelitian ini adalah dengan mempelajari, memahami dan mendalami bahan hukum, mengidentifikasi dan menganalisis bahan hukum untuk mendapatkan kesimpulan.

Hasil penelitian ini bahwa pertimbangan hakim mahkamah konstitusi dalam putusan tersebut mengarah pada upaya untuk menjaga integritas sistem pemilu yang efisien dan adil. Mahkamah konstitusi mempertimbangkan perubahan sistem pemilu menjadi proporsional terbuka terbatas karena adanya sejumlah alasan terkait efektivitas representasi dan keadilan politik serta dirasa mampu mengurangi potensi konflik dan praktik politik uang. Sistem pemilu proporsional terbuka terbatas akan dilaksanakan pada pemilu tahun 2029. Tinjauan siyāsah dusturiyah terhadap putusan MK Nomor 114/PUU-XX/2022 dinilai telah sesuai dengan prinsip-prinsip ketatanegaraan islam yang mencerminkan asas-asas umum pemerintahan yang baik dengan mengedepankan keadilan, akuntabilitas, legalitas, persamaan, dan keseimbangan dalam representasi politik.

ABSTRACT

Iqbal Achmad Maulana, (19230072), 2024, **CONSIDERATION OF THE CONSTITUTIONAL COURT JUDGE IN DECISION NUMBER 114/PUU-XX/2022 PERSPECTIVE OF SIYĀSAH DUSTURIYAH**, Thesis, Constitutional Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.

Supervisor : Khairul Umam, M.HI

Keywords: General Election, Open Proportionality, Constitutional Court Decision, Siyāsah Dusturiyah.

The Constitutional Court's decision Number 114/PUU-XX/2022 was born from the applicant's request to conduct a material test of Article 168 paragraph (2), Article 342 paragraph (2), Article 353 paragraph (1) Letter b, Article 386 paragraph (2) Letter b, Article 420 Letters c and d, Article 422, and Article 426 paragraph (3) in Law Number 7 of 2017. The applicant assumes that these articles have the potential to give birth to conflict. So the petitioners applied to the constitutional court to test these articles and change the general election system open proportional system to a closed proportional system. This study focuses on discussing the considerations of the Constitutional Court judges in the decision and wants to assess the decision based on the perspective of *siyāsah dusturiyah*.

This research is a normative juridical research or literature law research using a case approach, a conceptual approach and a statue approach. The method of collecting legal materials in this study uses a literature study method that produces primary and secondary legal materials. The data processing method in this study is to study, understand and explore legal materials, identify and analyze legal materials to get conclusions.

The results of this study show that the consideration of the Constitutional Court judges in the decision leads to efforts to maintain the integrity of an efficient and fair electoral system. The Constitutional Court considers changing the electoral system to a limited open proportional system due to a number of reasons related to the effectiveness of representation and political justice and is considered capable of reducing the potential for conflict and the practice of money politics. A limited open proportional election system will be implemented in the 2029 elections. The review of the *Siyāsah dusturiyah* of the Constitutional Court's decision Number 114/PUU-XX/2022 is considered to be in accordance with the principles of Islamic constitution which reflect the general principles of good governance by prioritizing justice, accountability, legality, equality, and balance in political representation.

خلاصة

إقبال أحمد مولانا ، (19230072) ، 2024 ، نظر قاضي المحكمة الدستورية في القرار رقم 114 / 2022 / PUU-XX منظور سياسة دستورية ، أطروحة ، القانون الدستوري ، كلية الشريعة ، مولانا جامعة مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

المشرف : خير الإمام، M.HI

الكلمات المفتاحية: الانتخابات العامة، النسبية المفتوحة، قرار المحكمة الدستورية، سياسة دستورية. ولد قرار المحكمة الدستورية رقم 114 / 2022 / PUU-XX من طلب مقدم الطلب إجراء اختبار مادي للمادة 168 الفقرة (2) ، المادة 342 الفقرة (2) ، المادة 353 الفقرة (1) الحرف ب ، المادة 386 الفقرة (2) الحرف ب ، المادة 420 الحروف ج و د ، المادة 422 ، والمادة 426 الفقرة (3) في القانون رقم 7 لعام 2017. يفترض مقدم الطلب أن هذه المواد لديها القدرة على توليد الصراع. لذلك تقدم الملتزمون بطلب إلى المحكمة الدستورية لاختبار هذه المواد وتغيير نظام الانتخابات العامة المفتوح للنظام النسبي المفتوح إلى نظام نسبي مغلق. تركز هذه الدراسة على مناقشة اعتبارات قضاة المحكمة الدستورية في القرار وتريد تقييم القرار بناء على منظور السياسة الدستورية. هذا البحث هو بحث قانوني معياري أو بحث في قانون الأدبيات باستخدام نهج الحالة والنهج المفاهيمي ونهج التمثال. تستخدم طريقة جمع المواد القانونية في هذه الدراسة طريقة دراسة الأدبيات التي تنتج المواد القانونية الأولية والثانوية. طريقة معالجة البيانات في هذه الدراسة هي دراسة وفهم واستكشاف المواد القانونية وتحديد وتحليل المواد القانونية للحصول على استنتاجات. وتظهر نتائج هذه الدراسة أن مراعاة قضاة المحكمة الدستورية في القرار يؤدي إلى بذل جهود للحفاظ على نزاهة نظام انتخابي فعال وعادل. تنظر المحكمة الدستورية في تغيير النظام الانتخابي إلى نظام نسبي مفتوح محدود لعدد من الأسباب المتعلقة بفعالية التمثيل والعدالة السياسية وتعتبر قادرة على الحد من احتمالية الصراع وممارسة سياسة المال. سيتم تطبيق نظام انتخابي نسبي مفتوح محدود في انتخابات عام 2029. تعتبر مراجعة السياسة المطرية لقرار المحكمة الدستورية رقم 114/PUU-XX/2022 متوافقة مع مبادئ الدستور الإسلامي التي تعكس المبادئ العامة للحكم الرشيد من خلال إعطاء الأولوية للعدالة والمساءلة والشرعية والمساواة والتوازن في التمثيل السياسي.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
BUKTI KONSULTASI.....	v
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	vi
MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xv
ABSTRAK	xviii
<i>ABSTRACT</i>	xix
خلاصة	xx
DAFTAR ISI.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Definisi Konseptual	13
F. Metode Penelitian	15
1. Jenis Penelitian	15
2. Pendekatan Penelitian	16
3. Bahan Hukum.....	16
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	17
5. Metode Pengolahan Data	18
G. Penelitian Terdahulu	19
H. Sistematika Penulisan	26
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	28
A. Pemilihan Umum	28

B. Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi	31
C. <i>Siyāsah Dusturiyah</i>	35
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022.....	38
B. Tinjauan <i>Siyāsah Dusturiyah</i> Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022.	50
BAB IV PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN-LAMPIRAN	70
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilu adalah sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat melalui mekanisme demokrasi. Pemilu merupakan proses pengambilan suara rakyat untuk memilih wakil mereka dalam pemerintahan, baik legislatif maupun eksekutif. Sistem yang digunakan di Indonesia adalah proporsional tertutup dan proporsional terbuka. Sistem-sistem yang digunakan tersebut sama-sama dianggap penting secara konstitusionalitas. Dalam konteks konstitusional di Indonesia, sistem pemilu harus sejalan dengan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat, keadilan, representasi, dan perlindungan hak konstitusional warga negara sebagaimana diatur dalam UUD 1945.

Sistem proporsional terbuka memungkinkan pemilih untuk memilih langsung calon legislatif dari partai politik tertentu, bukan hanya partainya. Sistem ini memperkuat hubungan antara pemilih dan wakil rakyat karena keterpilihan ditentukan langsung oleh suara individu, bukan keputusan partai. Pemilih memiliki akses untuk mengetahui profil dan rekam jejak calon, sehingga dapat membuat keputusan berdasarkan informasi. Sistem proporsional tertutup memberikan kewenangan kepada partai politik untuk menentukan calon yang akan mewakili mereka di parlemen berdasarkan urutan daftar calon. Sistem tertutup memperkuat posisi partai dalam proses politik dan stabilitas kelembagaan. Resiko politik uang dapat ditekan. Sistem tertutup memastikan wakil rakyat yang dipilih mewakili ideologi dan visi partai secara kolektif dan dapat menjaga stabilitas internal partai.

Mahkamah konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan putusan Nomor 114/PUU-XX/2022 yang berkaitan dengan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Putusan ini menyoroiti sistem proporsional terbuka yang selama ini diterapkan dalam Pemilu di Indonesia. Para pemohon mengajukan permohonan untuk mengubah sistem tersebut dengan alasan adanya sejumlah permasalahan yang timbul akibat penerapan sistem ini.

Dalam penyelenggaraan pemilihan umum harus dilaksanakan dengan cara demokrasi, demokrasi berarti pemerintahan oleh rakyat dimana kekuasaan tertinggi ditangan rakyat dan dilakukan langsung atau tidak langsung atas dasar suatu sistem perwakilan.¹ Kegiatan pemilihan umum merupakan salah satu penyaluran hak asasi warga negara, oleh sebab itu dalam rangka penyelenggaraan pemilihan umum harus sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat dimana rakyat yang berdaulat, maka semua aspek penyelenggaraan pemilihan umum harus juga dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya.² Tujuan dari penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia paling tidak memiliki tiga tujuan, yang pertama memungkinkan terjadinya pergantian pemerintahan secara damai dan tertib, kedua sebagai sarana melaksanakan kedaulatan rakyat, dan yang ketiga untuk melaksanakan hak- hak asasi warga negara.³

Pelaksanaan Pemilu di Indonesia melibatkan berbagai pihak, rakyat sebagai pemilih menggunakan hak pilihnya untuk menentukan perwakilan legislatif dan

¹ Abdul Bari Azed, *Sistem-Sistem Pemilihan Umum* (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000), 3

² Dr Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid II* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), 172.

³ Moh Kusnardi and Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta PSHTN-FHUI, 1998), 330.

eksekutif yang dianggap mampu mewakili aspirasi mereka. Partai politik berperan sebagai wadah pengusungan calon legislatif dan eksekutif, yang mencakup individu-individu yang mencalonkan diri untuk jabatan tertentu. Selain itu, terdapat pemohon uji materi seperti Dimas Brian Wicaksono, Yurwono Pitandi, Fahrurrazi, Ibnu Racman Jaya, Riyanto, dan Nono Marijono yang menggugat sistem proporsional terbuka dalam Pemilu karena dianggap memiliki kelemahan. Proses tersebut diawasi oleh Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang memutuskan perkara uji materi, dengan hakim-hakimnya. Kolaborasi dan peran aktif semua pihak ini menjadi bagian penting dalam memastikan Pemilu berjalan sesuai prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat.

Dalam pelaksanaan pemilihan umum tidak jarang ditemukan fenomena yang menyebabkan penerimaan dan penolakan. Hal yang menimbulkan pro dan kontra adalah proses pengkaderan dan perekrutan anggota partai politik yang condong untuk mencari kadidat yang memiliki popularitas sehingga dapat mendongkrak dari nama partai tersebut dan memiliki elektabilitas yang memumpuni dimata masyarakat pada saat pemilihan. Menurut fenomena yang diamati oleh peneliti, sebagian masyarakat melaksanakan pemilu tidak berdasarkan asas asas pada pemilu, seperti jika menjelang hari pemilihan biasanya masyarakat tergiur untuk menerima suap dari beberapa partai yang ingin mendapatkan suara dengan cara curang, hal ini merupakan tindakan yang bertentangan karena tidak sesuai dengan asas pemilu yaitu asas jujur.

Pelaksanaan Pemilu di Indonesia berlangsung di seluruh wilayah Tanah Air, mencakup tingkat nasional hingga daerah, dari sabang hingga merauke. Selain itu,

sidang-sidang terkait pengujian undang-undang Pemilu, seperti perkara sistem proporsional terbuka yang terdapat pada putusan Nomor 114/PUU-XX/2022 ini dilangsungkan di Mahkamah Konstitusi yang berkedudukan di Jakarta sebagai pusat pengambilan keputusan hukum tertinggi terkait konstitusi. MK dalam pengambilan keputusan berpedoman pada UUD 1945, UU Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dan UU Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Ruang sidang MK menjadi lokasi penting untuk mendengarkan argumen pemohon, pandangan ahli, dan putusan hakim yang berpengaruh pada sistem Pemilu di seluruh Indonesia.

Di dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 ada beberapa pasal, salah satu contohnya adalah undang-undang nomor 7 tahun 2017 pasal 2 yang berbunyi “pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil”.⁴ Di dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tidak hanya mengatur tentang hal tersebut saja, melainkan juga mengatur mengenai pendaftaran pemilihan umum, peserta pemilihan umum, sistem pemilu, proses penyelenggaraan pemilu, tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu, pengawasan pemilu, partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum serta peran keamanan negara selama pelaksanaan pemilihan umum yang dilakukan oleh TNI ataupun POLRI.

Secara normatif, Pemilu diatur dalam UUD 1945 Pasal 22E yang menegaskan prinsip demokrasi sebagai landasan pelaksanaan Pemilu, dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagai regulasi teknisnya. *Legal issue* yang mencuat belakangan ini berkaitan dengan pengujian sistem proporsional terbuka, yang

⁴ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

dipersoalkan oleh sebagian pihak karena dianggap membuka celah untuk politik uang dan persaingan tidak sehat antar calon dari partai yang sama. *Legal problem* muncul ketika terdapat perbedaan penafsiran terkait penerapan sistem ini, yang kemudian menjadi isu hukum yang harus diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Sidang-sidang terkait isu ini dilangsungkan di MK yang berkedudukan di Jakarta, sebagai forum untuk mendengarkan argumen pemohon, pandangan ahli, serta putusan hakim yang berpengaruh pada sistem Pemilu di seluruh Indonesia. Lokasi-lokasi ini menjadi bagian integral dari proses demokrasi yang menyeluruh di berbagai pelosok negeri.⁵

Putusan mahkamah konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022 terjadi karena adanya permohonan pengujian materi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Pemohon mengajukan keberatan atas ketentuan terkait sistem proporsional terbuka dalam pemilu legislatif, yang dinilai memiliki potensi mencederai prinsip keadilan, keterwakilan, dan kedaulatan rakyat. Para pemohon berpendapat bahwa sistem ini menimbulkan persaingan tidak sehat antar calon dalam satu partai, serta meningkatkan biaya politik yang tinggi dan potensi praktik politik uang. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi diminta untuk menilai konstitusionalitas ketentuan tersebut dan memberikan putusan atas isu hukum yang diangkat.

Beberapa pemohon yang mengajukan permohonan ke mahkamah konstitusi yaitu Pemohon I Demas Brian Wicaksono, Pemohon II Yuwono Pitandi, Pemohon III Fahrudrazi, Pemohon IV Ibnu Racman Jaya, Pemohon V Riyanto, Pemohon VI

⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022 Tentang Sistem Pemilihan Umum

Nono Marijono. Terkait dengan perkara nomor 114/PUU-XX/2022 pemohon mengajukan permohonan pengujian undang-undang khususnya pasal 168 ayat (2), pasal 343 ayat (2), pasal 353 ayat (1) huruf b, 386 ayat (2) huruf b, pasal 420 huruf c, huruf d, pasal 422, pasal 426 ayat (3) undang-undang nomor 7 tahun 2017.⁶ Inti dari permohonan pemohon terkait mempersoalkan sistem proporsional terbuka yang di atur dalam beberapa pasal dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Pemohon melihat ada berbagai persoalan yang disebabkan oleh sistem proporsional terbuka pada penyelenggaraan pemilihan umum legislatif seperti pembatasan peran partai politik dalam pemilu, caleg-caleg yang lebih populer lebih diuntungkan, menjadikan caleg-caleg yang kurang loyal kepada partai hanya mementingkan urusannya sendiri.

Menimbang dari permohonan yang diajukan oleh pemohon pada tanggal 1 November 2022 yang diterima oleh kepaniteraan Mahkamah Konstitusi selanjutnya pada tanggal 14 November 2022 berdasarkan akta pengajuan permohonan dan telah dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi elektronik (e-BRPK) dengan nomor 114/PUU-XX/2022 pada tanggal 16 November 2022, yang mengalami perbaikan permohonan pada tanggal 6 Desember 2022 dan diterima Mahkamah Konstitusi pada tanggal 6 Desember 2022.

Salah satu hakim mahkamah konstitusi, Arif Hidayat menyampaikan pertimbangan berbeda dengan pertimbangan hukum untuk melakukan pengujian pada beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Pertimbangan secara umum isu hukum utama dalam permohonan terkait dengan konstiusionalitas

⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022 Tentang Sistem Pemilihan Umum

sistem proporsional terbuka yang termuat dalam pasal-pasal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Untuk menjawab isu hukum utama yang dimohonkan para pemohon hakim harus mempertimbangkan betul dari sisi perspektif sosiologis-yuridis. Hakim mahkamah konstitusi melihat pada praktik pemilu mulai tahun 1999-2019. Nyatanya sistem proporsional tertutup hanya dilakukan pada tahun 1999, sedangkan sistem proporsional terbuka dilakukan mulai tahun 2004-2019.⁷

Dengan demikian, bukan berarti sistem pemilu proporsional terbuka tidak memiliki kekurangan, dilihat dari sisi penetapan calon anggota lembaga perwakilan berdasarkan suara terbanyak, secara tidak langsung membangun emosional antar pemilih dan wakil di parlemen. Hal seperti ini yang akan memicu mengendurnya kepercayaan masyarakat dengan partai politik karena beberapa sebab seperti tingakt korupsi semakin banyak, janji yang tidak ditepati, kegagalan dalam menyelesaikan masalah padahal peran politik sangatlah penting.

Terkait dengan persoalan yang di uraikan oleh pemohon, pihak terkait memperhatikan ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, pentingnya membahas sistem pemilihan umum dalam sebuah proses legislasi. Kedua, peran partai politik dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD. Ketiga, batasan kewenangan konstitusinal Mahkamah Konstitusi. Keempat, sistem pemilu proporsional terbuka dan demokrasi internal didalam partai. Dilihat dari poin pertama pihak terkait menekankan seberapa pentingnya sistem pemilu yang akan digunakan. Hal ini sangat penting karena sistem pemilu merupakan aspek mendasar yang akan menentukan penyelenggaraan dan kelembagaan pemilu. Sistem pemilu

⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022 Tentang Sistem Pemilihan Umum

dapat memberikan dampak terhadap dua induk utama demokrasi yaitu partisipasi dan representasi, karena fungsi dari sistem pemilu secara umum berkaitan dengan sistem pencalonan anggota legislatif, metode pemberian suara, dan sistem penentuan calon terpilih.⁸

Berdasarkan permohonan para pemohon, kemudian mahkamah konstitusi mengadakan uji materiil dan mahkamah konstitusi memutuskan untuk menolak seluruh permohonan pemohon dan mengganti sistem pemilihan umum proporsional terbuka menjadi pemilihan umum proporsional terbuka terbatas. Akhirnya keputusan mahkamah konstitusi yang memutuskan proporsional terbuka terbatas ini tentunya berdasarkan beberapa pertimbangan-pertimbangan yang telah dilakukan oleh hakim mahkamah konstitusi.

Pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh hakim mahkamah konstitusi diantaranya dengan mempertimbangkan prinsip kesetaraan, kesesuaian dengan UUD 1945, perlindungan hak pemilih, asas keadilan, dan kesesuaian dengan praktik internasional. Hasil dari permohonan tersebut adalah, hakim menolak seluruh permohonan pemohon dan memutuskan mengganti sistem proporsional terbuka menjadi proporsional terbuka terbatas. Tentunya dengan kebijakan tersebut terdapat pertimbangan-pertimbangan hakim, sehingga melahirkan pertimbangan tersebut.

Terdapat pembeda antara pemilihan umum yang dilaksanakan di Indonesia masa ini dengan pemilihan umum yang dilaksanakan pada masa islam, salah satu perbedaannya yaitu dalam pemilihan umum yang dilaksanakan di indonesia sekarang

⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022 Tentang Sistem Pemilihan Umum

urusan pemilihan kepala negara kepada beberapa rakyat yang mereka kehendaki. Hal ini tentu saja tidak ada pada sejarah pemilu yang dilaksanakan oleh Islam. Baiat yang dilaksanakan secara umum atas kemauan manusia. Oleh sebab itu dilakukannya penelitian ini untuk menganalisis penerapan sistem pemilihan terbuka pada pemilihan umum menurut hasil dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 114/PUU-XX/2022 dan perspektif siyāsah dusturiyah.

Siyāsah dusturiyah merupakan elemen dari hukum Islam siyāsah yang menerangkan mengenai perundang-undangan negara yang berhubungan dengan prinsip dasar yang berkaitan dengan hak-hak rakyat dan mengenai pembagian kekuasaan. Siyāsah sendiri berarti mengatur, mengurus, membuat kebijaksanaan, memerintah, dan politik. Secara etimologis pengertian siyāsah yaitu memerintah atau memimpin guna mencapai tujuan yang maslahat. Secara garis besar siyāsah merupakan ilmu yang meninjau tentang ketentuan dan tata cara bermasyarakat dan bernegara dengan hukum yang berlaku.⁹

Siyāsah dusturiyah “dusturi” mempunyai makna konstitusi, diambil dari bahasa Persia yang memiliki arti seseorang yang mempunyai kewenangan dibidang politik dan agama. Dalam bahasa Arab, kata dustur memiliki perkembangan makna yang berarti dasar atau pembinaan. Dalam bagian hukum Islam, siyāsah dusturiyah mengkaji mengenai legislasi, perundang-undangan negara seperti konsep konstitusi, lembaga demokrasi dan masyarakat yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan. Selain itu, siyāsah dusturiyah mengkaji tentang rancangan negara hukum dalam siyāsah dan koherensi antara pemerintahan dan masyarakat

⁹ Dahlan, (ed), Ahmad Sukarja, Ensiklopedi Tematis Dunia Islam, Fikih Siyasah, ttp. (Ajaran: Ichtiar Van Hoeve, 2001), 1659.

beserta hak-hak yang harus dilindungi.¹⁰

Di Indonesia, mayoritas penduduknya beragama islam, dalam agama islam segala sesuatu kegiatan kehidupan telah diatur dalam al-quran dan kaidah hukum islam begitu pula dengan memilih pemimpin untuk hidup berbangsa dan bernegara. Dalam agama islam tidak membatasi pilihan tertentu dalam pemilihan pemimpin ataupun wakil rakyat. Hal ini disebabkan karena dalam hukum islam terdapat tujuan yang mulia supaya tidak adanya kesulitan yang didapat (*kharaj*) bagi kaum muslim. Dengan cara ini, semua orang bisa memilih pimpinan ataupun wakil rakyat berdasarkan metode ini sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya.

Dalam hukum islam pemilihan pemimpin telah diatur juga dalam kitab suci Al-Qur'an dan hadist yang shahih, Rasulullah SAW telah berpesan kepada umat muslim supaya memilih pemimpin meskipun dalam kelompok yang kecil. Seorang pemimpin terutama yang akan memimpin suatu wilayah nantinya akan menjadi ulul amri seperti pada Q.S An-Nisa' ayat 59 berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ
إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan Taatilah Rasul dan Pemimpinmu. Kemudian, bila kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikan kepada Allah dan Rasul, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”*.¹¹

¹⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Al-Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm 177.

¹¹ Q.S An-Nisa/4 : 59

Seorang pemimpin muslim harus memiliki setidaknya empat kriteria dalam dirinya supaya menjadi pemimpin yang dianjurkan oleh Rasulullah, kriteria yang dimaksud adalah najdat yaitu memiliki kewibawaan dan kekuatan yang cukup yang cukup supaya tidak diremehkan oleh pengikutnya, memiliki sikap hidup yang baik dan bijaksana dan memiliki ilmu pengetahuan yang luas. Rasulullah SAW juga menyarankan untuk tidak memilih pemimpin yang lemah seperti yang disebutkan dari Abu Dzar yang mengutip sabda Rasulullah SAW :

يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّكَ ضَعِيفٌ وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِزْبِيٌّ وَنَدَامَةٌ إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا
وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا

Artinya: *“Wahai Abu Dzar, kamu ini lemah (untuk menduduki kekuasaan) padahal kekuasaan merupakan amanah. Pada hari kiamat ia adalah kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi siapa yang mengambilnya dengan benar dan melaksanakan tugas dengan baik”*. (HR Muslim)

Dalam skripsi ini, penulis akan membahas seputar pertimbangan-pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022 sekaligus menggunakan perspektif *siyāsah dusturiyah* sebagai kajian keislamannya. Melihat adanya salah satu fenomena yang terjadi terhadap pemilu dan juga menurut penjelasan latar belakang diatas, maka peneliti dapat mengangkat judul penelitian **“PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PUTUSAN NOMOR 114/PUU-XX/2022 PERSPEKTIF *SIYĀSAH DUSTURIYAH*”**.

B. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang permasalahan yang ada, maka rumusan permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hakim mahkamah konstitusi dalam putusan mahkama konstitusi nomor 114/PUU-XX/2022?
2. Bagaimana tinjauan siyāsah dusturiyah terhadap putusan mahkamah konstitusi nomor 114/PUU-XX/2022?

C. Tujuan Penelitian

Dengan memperhatikan latar belakang permasalahan yang ada, maka rumusan permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan pertimbangan hakim mahkamah konstitusi dalam putusan mahkama konstitusi nomor 114/PUU-XX/2022.
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan tinjauan siyāsah dusturiyah terhadap putusan mahkamah konstitusi nomor 114/PUU-XX/2022.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dengan dilakukannya penelitian ini, peneliti dan masyarakat bisa belajar dan menambah pengetahuan serta wawasan khususnya terkait sistem proporsional terbuka pada pemilihan umum. Selain itu peneliti dapat mengetahui sistem yang di gunakan dalam pemilu periode tahun yang akan datang dan mengevaluasi sistem pemilihan umum yang digunakan sebelumnya.

2. Manfaat Praktis

Menjadi sumbang pemikiran ataupun referensi bagi peneliti, mahasiswa ataupun masyarakat terkait pemilihan sistem pemilihan umum berdasarkan putusan mahkamah konstitusi.

E. Definisi Konseptual

Definisi konseptual ini berisi penjelasan mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian. Definisi konseptual digunakan menyamakan kemungkinan pengertian yang beragam antara peneliti dengan orang yang membaca penelitiannya. Agar tidak terjadi kesalahpahaman, maka definisi konseptual disusun dalam suatu penelitian. Untuk menghindari kesalah pahaman dan kekeliruan interpretasi terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka penulis memberikan batasan istilah sebagai berikut :

1. Sistem Pemilu Proporsional Terbuka

Sistem pemilihan proporsional terbuka memiliki arti dimana indikator utamanya adalah kebebasan bagi pemilih untuk memilih calon yang diajukan oleh partai dan calon yang akan menduduki kursi legislatif adalah calon yang mendapatkan suara terbanyak pada daerah pemilihan.¹² Sistem proporsional terbuka diartikan sebagai sistem transfer suara ke kursi parlemen sesuai dengan jumlah prolehan suara rakyat. Umumnya sistem proporsional daftar terbuka memiliki lebih dari satu calon yang diajukan dalam satu daerah pemilihan, maksud dari hal ini berarti akan ada lebih dari satu kursi legislatif yang akan diperebutkan.

¹² Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008) 17.

2. Pemilihan Umum

Pemilihan umum merupakan suatu cara untuk memilih wakil rakyat yang akan menduduki di lembaga perwakilan rakyat. Serta salah satu pelayanan untuk menggunakan hak-hak asasi dibidang politik. Oleh karena itu sudah menjadi keharusan bagi pemerintah untuk mengadakan pemilihan umum dalam waktu-waktu yang sudah ditentukan.¹³ Jadi pemilihan umum merupakan sarana untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dilembaga perwakilan rakyat, yang mana menjadi keharusan dalam sistem pemerintahan demokrasi untuk melaksanakan pemilihan umum dalam waktu yang sudah ditetapkan.

3. Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022 yang memiliki inti menolak permohonan pemohon untuk membatalkan penggunaan sistem proporsional terbuka dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia. Akan tetapi putusan Mahkamah Knstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022 tidak semata-mata menjadikan sistem proporsional terbuka menjadikan sistem yang konstitusionalitasnya mutlak. Pembentuk undang-undang dapat menyesuaikan pilihan sistem pemilu dengan dinamika dan penyelenggaraan pemilu dimasa depan. Meskipun begitu MK tetap memberikan rambu-rambu sebagai batasan konstitusional jika dimasa depan pembentuk undang-undang akan melakukan perbaikan terhadap sistem yang

¹³ Syahrial Syahbari, *Pengetahuan Dasar Ilmu Politik*, Cet. ke-2 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), 141.

berlaku saat ini.¹⁴

4. Siyāsah Dusturiyah

Siyāsah dusturiyah adalah fikih siyāsah yang membahas tentang masalah perundang-undangan negara. Didalamnya membahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang). Lembaga demokrasi dan *syura* yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Selain itu kajian ini juga membahas hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.¹⁵

F. Metode Penelitian

Peneliti akan menjabarkan dan menjelaskan metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijabarkan, maka penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridif normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian ini juga dapat disebut sebagai penelitian yang mengkaji studi dokumen yang menggunakan sumber kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan, keputusan hukum dan teori hukum.¹⁶ Penelitian ini mengkaji terkait sistem pemilihan umum menggunakan

¹⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022 Tentang Sistem Pemilihan Umum

¹⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet. 1 (Jakarta: Penada Media Group, n.d.), 178.

¹⁶ Soerjono Sukanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 13-14.

proporsional terbuka berdasarkan putusan mahkamah konstitusi nomor 114/PUU-XX/2022 yang ditinjau melalui perspektif siyāsah dusturiyah.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus yang terkait dengan isu hukum yang sedang dihadapi. Kasus pada penelitian ini merupakan kasus yang telah menjadi putusan hakim yang telah berkekuatan tetap. Sedangkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) ditujukan untuk menguraikan dan menganalisis putusan mahkamah konstitusi nomor 114/PUU-XX/2022 tentang permohonan pemohon untuk menggunakan sistem pemilu proporsional tertutup akan tetapi permohonan tersebut telah ditolak oleh hakim Mahkamah Konstitusi hal ini menjadikan fokus pembahasan ini pada penelitian. Selain itu peneliti juga menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah peraturan undang-undang dan regulasi yang memiliki sangkut paut dengan isu hukum yang ditangani.

3. Bahan Hukum

Sumber data yang digunakan peneliti menggunakan sumber data yang terdiri dari sekumpulan data dalam sebuah penelitian. Beberapa data yang dapat dijadikan bahan atau sumber dalam penelitian khususnya penelitian hukum adalah hasil dari perilaku manusia. Pada penelitian ini, jenis data yang

digunakan adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki sifat otoritas. Bahan hukum primer pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E Tentang Ketentuan Pemilihan Umum.
- 2) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini adalah menggunakan bahan - bahan yang menunjang pemahaman dari sumber data primer. Sumber data sekunder diperoleh dari berbagai sumber seperti publikasi hukum dari berbagai lembaga negara, artikel maupun jurnal ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan data pada penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Pada penelitian ini, metode pengumpulan bahan hukum menggunakan metode studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan sata dengan melakukan penelaahan terhadap bahan-bahan hukum yang berupa buku, literatur, atau berbagai laporan yang berkaitan dengan penelitian. Selain itu, metode ini juga dapat digunakan untuk

mendapatkan landasan teori untuk dilaksanakannya penelitian ini.

5. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data atau bahan hukum pada penelitian ini adalah dengan mempelajari dan memahami serta mendalami bahan hukum, khususnya pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022. Kemudian melakukan identifikasi pada sumber data primer dan sekunder. Guna memudahkan memahami sumber data yang diperoleh, maka peneliti menggunakan metode pengolahan data pada penelitian ini melalui beberapa tahap, yaitu:

a. Klasifikasi

Setelah data-data peneliti dapat melalui studi kepustakaan, maka tahap selanjutnya adalah pengelompokan data berdasarkan kategori tertentu. Selanjutnya dalam penelitian ini peneliti mengklasifikasi data-data tersebut. Adapun tujuan mengklasifikasi data-data di penelitian ini untuk mempermudah dari banyaknya bahan data agar isi penelitian ini mudah untuk dipahami.

Dalam penelitian ini, klasifikasi data dibagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah berasal dari putusan mahkamah konstitusi nomor 114/PUU-XX/2022, Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Undang-undang nomor 7 tahun 2017. Sedangkan data sekunder penelitian ini menggunakan data-data yang menunjang pemahaman data sekunder yang diperoleh dari penelitian terdahulu maupun studi kepustakaan lainnya.

b. Pengecekan Ulang

Tujuan dari pengecekan data (Verifying) sebagai pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Pengecekan data ini dilakukan dengan metode pengecekan ulang data yang sudah terkumpul untuk memastikan data tersebut sudah sesuai. Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengecekan ulang dengan cara membandingkan sumber data yang satu dengan yang yang lainnya yang didasarkan atas persamaan permasalahan yang diangkat.

c. Analisis

Dalam penelitian ini analisis data menggunakan analisis deskriptif dimana peneliti menganalisis untuk memberikan pemaparan serta gambaran atas subjek dan objek dari penelitian. Setelah data-data penelitian diperoleh, langkah selanjutnya adalah menganalisis data yang digunakan guna memperoleh kesimpulan akhir hasil penelitian. Di dalam analisis ini, peneliti menganalisis data dari hasil studi kepustakaan dengan pengklasifikasian masing-masing hingga relevan dengan penelitian yang akan dilakukan.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan untuk referensi dan membandingkan penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu dengan melihat persamaan dan perbedaan pada penelitian dalam melakukan pembahasan pada masalah yang akan diteliti. Berikut penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penulis, diantaranya adalah:

No.	Karya Tulis	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian	Kebaruan Penelitian
1	Sri Karyati (2018) dengan judul “Sistem Pemilu Terbuka dan Masa Depan Pemilu 2019 ”	Untuk menganalisis Sistem pemilu terbuka pada pemilu tahun 2019	Sistem pemilihan terbuka pada pemilu 2019 lebih unggul daripada sistem pemilihan tertutup. Akan tetapi sistem proporsional terbuka bukan merupakan sistem pemilihan yang sempurna, perlu adanya kajian yang mendalam.	Penelitian yang dilakukan oleh Sri Karyati berfokus pada pelaksanaan sistem proporsional terbuka yang lebih sempurna dari pada sistem proporsional tertutup. Sedangkan penulis membahas mengenai putusan mahkamah konstitusi nomor 114/PUU-XX/2022 terkait sistem proporsional terbuka yang digunakan pada pemilihan umum.
2	Kharisma Aulia Firdausy dan Agus Riwanto (2019) yang berjudul “Penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017	Untuk menganalisis penerapan sistem pemilu proporsional terbuka terbatas sudah sesuai dengan Undang-Undang	Hasil yang di sampaikan oleh peneliti yaitu mengenai penerapan sistem pemilu proporsional terbuka terbatas yang dilaksanakan pada pemilu 2019 di Kota Salatiga sudah sesuai	Penelitian yang dilakukan oleh Kharisma Aulia Firdausy dan Agus Riwanto berfokus membahas mengenai sistem pemilu proporsional terbuka yang dilaksanakan

	Tentang Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Terbatas Pada Pemilu Legislatif 2019 Di Kota Salatiga”	nomor 7 tahun 2017	dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017	pada pemilu tahun 2017 di Kota Salatiga yang dikatakan sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tetapi sistem tersebut kurang efisien dalam penerapannya. Sedangkan penulis membahas mengenai sistem pemilu proporsional pada pemilu berdasarkan putusan mahkamah konstitusi nomor 114/PUU-XX/2022 dengan menggunakan perspektif siyasah dusturiyah yang berfokus pada isi dari putusan tersebut bahwa sistem proporsional terbuka lebih cocok digunakan pada pemilu yang
--	---	--------------------	---	---

				akan datang.
3	M. Rizqi Azmidan Riko Riyandi (2020) dengan judul “Tinjauan Sistem Proporsional Terbuka Dalam Pemilu Legislatif 2019 Terhadap Dinamika Demokrasi Di Indonesia (Studi Kasus Di Kota Pekan Baru)”	Untuk meninjau sistem proporsional terbuka dalam pemilu legislatif 2019 terhadap dinamika demokrasi di Indonesia	Proporsional terbuka lebih disukai oleh parpol karena dianggap lebih adil, akian tetapi elum dijalankan secara konsisten di pekan baru. Proporsional terbuka lebih rentan terhadap kecurangan yang dilakukan oleh oknum terhadap masyarakat sebagai pemegang suara.	Penelitian yang dilakukan M Rizqi Azmi berfokus pada jalanya sistem proporsional terbuka,dampak postif dan negatifnya sistem. Sedangkan peneliti membahas mengenai sistem proporsional terbuka berdasarkan putusan mahkamah konstitusi nomor 114/PUU-XX/2022 dimana juga akan membahas mengenai dampak dari sistem tersebut.
4	Asnan Asy’ari (2021) dengan judul “Pemilu Proporsional Terbuka	Untuk menganalisis sistem pemilu proporsional terbuka menurut undang-	Hasil dari penelitian ini membahas mengenai sistem pemilu proporsional terbuka secara umum dan menjelaskan keterkaitannya	Penelitian yang dilakukan oleh Asnan Asy’ari berfokus terhadap sistem proporsional terbuka menurut undang- undang

	Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah”	undang nomor 7 tahun 2017 dan perspektif siyasah dusturiyah.	dengansiyasah dusturiyah	nomor 7 tahun 2017 dalam perspektifsiyasah dusturiyah. Sedangkan peneliti membahas sistem proporsional terbuka berdasarkan putusan mahkamah konstitusinomor 114/PUU-XX/2022 dalam perspektif siyasah dusturiyah.
5	Andes Perkasa (2021) dengan judul “Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah”	Untuk mengetahui ketentuan pemilih pemula dalam berbagai peraturan perundang-undangan tentang pemilihan umum dan perspektif siyasah dusturiyah	Ketentuan-ketentuan pemilih pemula dalam peraturan perundang-undangan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip <i>siyasah dusturiyah</i> , dimana ketentuan penetapan pemilih pemula melalui peraturan perundang-undangan tersebut telah mempertimbangkan berbagai kemaslahatan	Penelitian yang dilakukan oleh Andes Perkasa membahas mengenai pemilih pemula dalam penyelenggaraan umum dengan menggunakan persepektif siyasah dusturiyah. Sedangkan penulis membahas mengenai sistem pemilihan umum proporsional terbuka

				dengan menggunakan perspektif siyasah dusturiyah.
--	--	--	--	---

1. Penelitian yang dilakukan oleh Sri Karyati merupakan jurnal dari Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram tahun 2018 dengan judul “Sistem Pemilu Terbuka dan Masa Depan Pemilu 2019”. Penelitian ini fokus membahas mengenai sistem pemilihan umum tahun 2019 berdasarkan putusan MK Nomor 3/PUU-VII/2009 yang membahas mengenai lahirnya sistem pemilu terbuka yang selama ini masih menggunakan sistem pemilu tertutup. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Sri Karyawati adalah sistem yang digunakan pada pemilu tahun 2019 yaitu sistem pemilu terbuka, namun demikian sistem pemilu terbuka bukanlah sistem yang sempurna tanpa adanya kelemahan.¹⁷
2. Kharisma Aulia Firdausy dan Agus Riwanto dari Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret tahun 2019 dengan judul “Penerapan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Terbatas Pada Pemilu Legislatif 2019 Di Kota Salatiga”. Jenis penelitian ini adalah diskriptif eksplanatoris. Penelitian ini fokus membahas tentang penerapan sistem pemilu proporsional terbuka sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kharisma Aulia Firdausy dan Agus Riwanto adalah penerapan sistem pemilu proporsional terbuka terbatas yang dilaksanakan pada pemilu di Kota Salatiga sudah sesuai dengan aturan yang

¹⁷ Denny Indrayana, *Ammandemen UUD 1945 : Antara Mitos dan Pembongkaran* (Bandung: Mian Pustaka, 2007), 43.

tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, meskipun dalam realitanya sistem pemilu proporsional terbuka ini masih kurang efektif.¹⁸

3. M. Rizqi Azmi dan Riko Riyandi studi kasus di Kota Pekanbaru tahun 2020 dengan judul “Tinjauan Sistem Proporsional Terbuka Dalam Pemilu Legislatif 2019 Terhadap Dinamika Demokrasi Di Indonesia (Studi Kasus Di Kota Pekanbaru)”. Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini fokus membahas mengenai sistem proporsional terbuka terhadap pemilihan umum 2019 terhadap dinamika demokrasi di indonesia. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh M. Rizqi Azmi dan Riko Riyandi adalah sistem proporsional terbuka lebih disukai oleh partai politik dari pada sistem proporsional tertutup, karena sistem proporsional terbuka dianggap lebih adil karena pertimbangan kursi yang diperoleh partai politik.¹⁹
4. Asnan Asy’ari dari Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2021 dengan judul “Pemilu Proporsional Terbuka Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah” jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan. Penelitian ini fokus membahas mengenai sistem pemilu proporsional terbuka berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 dan perspektif siyasah dusturiyah. Hasil dari penelitian yang di lakukan oleh Asnan Asy’ari adalah membahas mengenai

¹⁸ Kharisma Aulia F., Agus Riwanto, “Penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Terbatas Pada Pemilu Legislatif 2019 Di Kota Salatiga”, *Res Publica Vol.3 No 1* (2019). <https://jurnal.uns.ac.id/respublica/article/view/45614/28592>

¹⁹ M. Rizqi Azmi, Riko Riyandi, “Tinjauan Sistem Proporsional Terbuka Dalam Pemilu Legislatif 2019 Terhadap Dinamika Demokrasi Di Indonesia (Studi Kasus Di Kota Pekanbaru)”, *UIR Law Review*, Vol. 4, No. 2 (2019), [https://doi.org/10.25299/uirlrev.2020.vol4\(2\).5858](https://doi.org/10.25299/uirlrev.2020.vol4(2).5858)

sistem pemilu proporsional terbuka secara umum termasuk membahas dampak positif dan negatif dari penerapan sistem tersebut dan merujuk juga pada fiqh siyasah dusturiyah.²⁰

5. Andes Perkasa dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh tahun 2021 dengan judul “Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia Perspektif *Siyasah Dusturiyah*”. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dan kepustakaan. Penelitian ini fokus membahas mengenai ketentuan pemilih pemula dalam berbagai peraturan perundang-undangan tentang pemilihan umum yang ditinjau juga dari perspektif siyasah dusturiyah. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Andes Perkasa adalah ketentuan-ketentuan pemilih pemula yang di atur dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu disebutkan bahwa warga negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 tahun mempunyai hak pilih. Peraturan perundang-undang sudah sesuai dengan prinsip siyaah dusturiyah.²¹

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah melihat dan mengetahui pembahasan yang terdapat pada skripsi ini secara menyeluruh, maka perlu dikemukakan sistematika penulisan sesuai dengan tata urutan pembahasan dari permasalahan yang terdapat pada penelitian. Sistematika penulisan pada skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini peneliti membahas dan menjelaskan latar

²⁰ Asnan Asy'ari, “Pemilu Proporsional Terbuka Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah” (Undergraduate thesis, UIN Suska Riau, 2021), <http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/55616>

²¹ Andes Perkasa, “Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah”(Undergraduate thesis, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2021), <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/18655>

belakang penelitian. Selanjutnya pada bab ini juga berisi tentang rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Kemudian peneliti menjelaskan tentang metode penelitian serta sumber-sumber data yang berasal dari penelitian terdahulu atau berbagai sumber dari jurnal, buku, artikel, ataupun referensi lain untuk menunjang sumber penelitian ini. Selanjutnya sub bab terakhir pada bab ini adalah sistematika penulisan yang berisi tentang penjelasan singkat tentang isi dari proposal penelitian skripsi pada seluruh sub bab.

Bab II Tinjauan Pustaka, dalam bab ini akan dijelaskan tentang tinjauan teori-teori yang dibutuhkan untuk mengkaji dan menganalisa permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini. Tinjauan pustaka merupakan salah satu komponen penelitian yang penting bagi peneliti karena sebagai pondasi yang berisi teori-teori yang digunakan untuk melakukan penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan berbagai sumber-sumber referensi dari buku, perundang-undangan, jurnal dan prosiding maupun referensi lain guna memperkuat dan memperdalam sumber penelitian.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini peneliti akan menguraikan, menjabarkan dan menganalisis data-data yang telah diperoleh dari sumber-sumber studi kepustakaan kemudian dilakukan analisis melalui data-data primer maupun sekunder sehingga peneliti dapat menjabarkan serta menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada rumusan masalah yang telah disusun atau ditentukan.

Bab IV Penutup, bagian akhir skripsi ini berisi kesimpulan dan rekomendasi

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pemilihan Umum

Pemilihan umum adalah kegiatan memilih seorang pemimpin atau perwakilan rakyat dengan cara memberikan hak suaranya dalam pemilihan.²² Untuk itu sudah menjadikan keharusan bagi pemerintah demokrasi untuk melaksanakan pemilihan umum dalam waktu yang sudah ditentukan.²³ Pemilihan umum adalah sarana kedaulatan rakyat yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam negara kesatuan Indonesia yang berdasakan Pancasila dan undang-undang dasar negara republik Indonesia.²⁴

Pemilu merupakan cara yang diselenggarakan untuk memilih wakil-wakil rakyat secara demokratis. Berangkat dari konsep kedaulatan rakyat dengan sistem perwakilan. Didalam peraktiknya yang menjalankan kedaulatan rakyat adalah wakil-wakil rakyat yang duduk dilembaga perwakilan rakyat yang disebut parlemen. Para wakil rakyat bertindak atas nama rakyat itu lah yang menentukan corak dan cara bekerjanya pemerintahan, serta tujuan apa yang hendak dicapai baik dalam waktu jangka panjang ataupun pendek. Wakil-wakil rakyat itu harus ditentukan sendiri oleh rakyat, yaitu pemilihan umum.²⁵

²² Abu Nashr Muhammad Al-Iman, *Membongkar Dosa-Dosa Pemilu*, Cet. 1 (Yogyakarta: Himam Prisma Media, 2004).

²³ Syahril Syahbari, *Pengetahuan Dasar Ilmu Politik*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), cet. ke-2, 141.

²⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

²⁵ Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, cet. 1 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 3.

Dalam pemilihan umum terdapat sistem yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan pemilu supaya berjalan dengan lancar. Sistem pemilihan merupakan sebuah metode yang mengatur warga negara memilih para wakilnya. Dalam suatu lembaga perwakilan rakyat, seperti lembaga legislatif atau DPR/DPRD sistem pemilihan ini bisa berupa sebuah metode untuk mentransfer suara pemilih kedalam kursi legislatif. Namun ketika pemilihan itu terjadi pada seorang kepala pemerintahan seperti presiden, bupati, gubernur, atau sejenisnya sistem pemilihan itu bisa berupa sebuah metode untuk menentukan seorang pemenang berdasarkan jumlah suara terbanyak. Pada dasarnya sistem pemilihan berkaitan dengan cara pemberian suara, perhitungan suara, dan pembagian kursi.²⁶

Benjuino Theodore berpendapat bahwa sistem pemilihan umum adalah rangkaian aturan yang menurutnya pemilih mengekspresikan preferensi politik mereka dan suara dari para pemilih diterjemahkan menjadi kursi. Dilihat dari definisi ini pemilihan umum mengandung elemen-elemen struktur kertas suara dan cara pemberian suara, besar distrik, serta penerjemahan suara menjadi kursi. Dengan demikian hal-hal seperti administrasi pemilihan umum meskipun penting berada diluar lingkup pembahasan sistem pemilihan.²⁷

Pemilihan umum di Indonesia dilakukan dengan beberapa sistem pemilihan, diantaranya sistem pemilihan umum proporsional tertutup dan sistem pemilihan umum proporsional terbuka. Sistem proporsional tertutup

²⁶ Muhammad Asfar, *Model-Model Sistem Pemilihan Di Indonesia*, cet. ke-2 (Surabaya: Pusat Studi Demokrasi dan HAM, 2002), 9–10.

²⁷ Benjuio Theodore, "Sistem Pemilihan Umum: Sebuah Perkenalan, Dalam Pemilu Indonesia Online," May 2003.

yaitu sistem yang mana pemilih tidak memiliki kebebasan untuk memilih calon legislatif yang diinginkan, karena keterpilihan seorang calon anggota legislatif ditentukan oleh partai yang diperoleh dari nomor urut calon yang ditentukan oleh partai politik.

Pada sistem proporsional tertutup hegemoni partai politik sangat kuat untuk menentukan calon anggota legislatif yang terpilih. Sistem ini memberikan kewenangan kepada partai politik untuk menentukan calon yang mewakili mereka di parlemen berdasarkan urutan daftar calon. Sistem proporsional tertutup memiliki nilai secara konstitusional yang dapat meningkatkan peran partai politik, meminimalisir politik uang, dapat menjaga kesetaraan representasi dan dapat mengurangi konflik internal partai politik pada pemilu. Sedangkan untuk Sistem proporsional terbuka merupakan sistem dimana masyarakat tidak hanya memilih partai, tetapi bisa melihat calon yang diajukan partai tersebut.²⁸ Rakyat bisa langsung mengetahui nama calon dan wajah yang akan di pilih. Rakyat jadi tau siapa yang mewakili mereka dan yang bertanggung jawab untuk menyuarakan suara mereka di parlemen.²⁹

Dalam sistem proporsional terbuka dengan hasil suara terbanyak memiliki kelebihan yang membuat masyarakat dapat menyeleksi calon-calon legislatif yang menyalonkan diri untuk dipilih oleh masyarakat sehingga masyarakat dapat lebih selektif dan rasional saat memilih calon legislatif yang didukungnya.

Sistem proporsional terbuka memiliki nilai konstitusional yang dapat

²⁸ Muhammad Asfar, *Pemilu Dan Perilaku Pemilih 1955-2004*, cet. ke-1 (Surabaya: Pustaka Ureka, 2006), 3.

²⁹ Diah Ayu Pratiwi, "Sistem Pemilu Proporsional Daftar Terbuka di Indonesia: Melahirkan Korupsi Politik?," *Jurnal Trias Politika* 2, no. 1 (April 20, 2018): 13, <https://doi.org/10.33373/jtp.v2i1.1235>.

menguatkan prinsip kedaulatan rakyat, meningkatkan partisipasi dan akuntabilitas, mendorong transparansi dalam proses politik dan menjamin hak konstitusional namun biaya kampanye menjadi lebih mahal, integritas calon dan pemilih dipertaruhkan dengan maraknya *money politic* dengan tujuan untuk menarik simpati rakyat agar memilihnya³⁰.

B. Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi

Konsep pertimbangan hakim adalah bagian dari proses pengambilan keputusan di pengadilan, yang menjadi dasar atau alasan bagi hakim dalam memutus suatu perkara. Pertimbangan hakim melibatkan analisis hukum dan fakta yang relevan dengan kasus, serta penerapan aturan hukum untuk mencapai keadilan. Beberapa elemen yang biasanya dipertimbangkan hakim meliputi fakta-fakta dalam perkara, ketentuan hukum yang berlaku, doktrin hukum, serta nilai-nilai keadilan dan kepatutan. Keputusan hakim sering dipengaruhi oleh nilai-nilai keadilan dan kepatutan yang ada di masyarakat. Hakim idealnya tidak menegakkan hukum secara formal, tetapi juga memperhatikan dampak keputusan terhadap tatanan sosial dan rasa keadilan publik³¹.

Sebelum mengeluarkan putusan, hakim mahkamah konstitusi akan mempertimbangkan permasalahan berdasarkan keterangan para ahli dan asas-asas demokrasi. Asas-asas demokrasi yang menjadi pertimbangan hakim mahkamah konstitusi adalah kesetaraan, keadilan, kedaulatan, legalitas,

³⁰ Maulida Khairunnisa, Siti Fatimah, "Sistem Proporsional Terbuka dan Tertutup pada Pemilu di Indonesia serta Kelebihan dan Kekurangan", *Jurnal Tana Mana*, Vol. 4 No. 1 (2023), <https://doi.org/10.33648/jtm.v4i1.311>

³¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007).

pemerintahan yang baik, persamaan dan musyawarah. Selain asas demokrasi hakim juga mempertimbangkan permasalahan berdasarkan asas kedaulatan yang dapat diimplementasikan melalui mekanisme pemilihan umum yang memungkinkan rakyat menentukan wakilnya secara langsung.

Dalam pertimbangan mahkamah konstitusi pada putusan nomor 114/PUU-XX/2022, teori demokrasi berperan penting dalam menyusun argumen yang mendasari keputusan untuk menolak permohonan para pemohon yang ingin mengubah sistem pemilu menjadi proporsional tertutup. Teori demokrasi dalam pertimbangan hakim pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022 menjelaskan bahwa wakil rakyat dipilih untuk mewakili kehendak dan kepentingan rakyat.

Hakim mahkamah konstitusi mempertimbangkan bahwa dengan sistem pemilu proporsional terbuka, ada peluang lebih besar untuk mewujudkan representasi yang adil karena rakyat dapat memilih secara langsung siapa yang akan mewakili mereka tanpa dibatasi oleh sistem yang lebih tertutup. Sistem pemilu proporsional terbuka, seperti yang dipertimbangkan dalam putusan MK Nomor 114/PUU-XX/2022, mencerminkan prinsip demokrasi partisipatif. Pemilih diberi kebebasan untuk memilih calon legislatif secara langsung, sehingga memperkuat hubungan antara wakil rakyat dan konstituen. Prinsip ini sejalan dengan pemikiran demokrasi yang menekankan keterlibatan aktif rakyat dalam proses politik

Asas keadilan adalah salah satu asas yang memberikan hak yang layak kepada setiap manusia atau masyarakat yang sangat penting bagi kehidupan

supaya terciptanya penghormatan yang sesuai dengan aktifitasnya. Asas keadilan dalam siyāsah dusturiyah menyangkut pengaturan dan perundang-undangan yang dibahas harus sesuai dengan asas-asas agama dan dapat mewujudkan kemaslahatan manusia. Keadilan harus ditegakkan dalam penyelenggaraan sarana-sarana kehidupan atas dasar keseimbangan, yang kuat dapat menolong yang lemah, yang berkecukupan dapat menolong yang kurang mampu dan yang lemah tetap mendukung tegaknya keadilan dengan jalan yang terbaik.³² Dalam negara demokrasi, keadilan sosial bertujuan untuk menciptakan pemerataan kesempatan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat tanpa adanya kesenjangan yang mencolok.

Selain teori demokrasi, hakim mahkamah konstitusi mempertimbangkan permasalahan dengan teori kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat diimplementasikan melalui mekanisme pemilihan umum yang memungkinkan rakyat menentukan wakilnya secara langsung. Sistem proporsional terbuka dianggap mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat karena memberikan hak kepada pemilih untuk menentukan individu calon legislatif, bukan hanya memilih partai. Hakim MK menganggap sistem pemilu proporsional terbuka sebagai sarana untuk memastikan pelaksanaan demokrasi yang lebih inklusif dan menghormati kedaulatan rakyat. Stabilitas hukum juga menjadi pertimbangan, di mana perubahan sistem pemilu secara mendadak dianggap dapat mengganggu tatanan hukum yang sudah berjalan.

³² Dani Amran Hakim, Muhammad Havez, "Politik Hukum Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Dalam Perspektif *Fikih Siyāsah Dusturiyah*," *Tanjungpura Law Journal*, Vol. 4 No. 2 (2020) <https://dx.doi.org/10.26418/tlj.v4i2.41913>

Secara umum teori kedaulatan rakyat merupakan teori yang menyatakan bahwa rakyat memiliki kewenang sebagaimana mereka mau dipimpin oleh pemimpin yang sesuai dengan keinginan rakyat. Karena semua anggota masyarakat memiliki kedudukan yang sama sebagai manusia dan sebagai warga negara, serta memiliki keyakinan bahwa tidak ada sekelompok orang yang dapat memerintah orang lain begitu saja tanpa wewenang dan persetujuan dari masyarakat yang akan dipimpin.³³ Dalam teori kedaulatan terdapat prinsip kesetaraan yang merupakan suatu prinsip yang menjadi dasar acuan setiap individu manusia berhak memiliki hak asasi yang sama dengan individu lainnya. Setiap orang wajib diperlakukan sama pada situasi yang sama dimata hukum tanpa diskriminasi.³⁴

Prinsip kesetaraan dalam bidang hukum merupakan salah satu asas dasar dari beberapa definisi liberalisme. Dalam UUD 1945, prinsip kesetaraan hukum tertuang dalam Pasal 27 yang menyatakan “persamaan kedudukannya di dalam hukum” dan Pasal 28D yang menyatakan “Perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Setiap warga negara berhak dipenuhi kewajibannya oleh negara seperti makanan, tempat tinggal, dan pakaian yang disesuaikan dengan standar masyarakat yang layak.³⁵

Asas legalitas memiliki arti bahwa setiap tindakan administrasi negara

³³ Hendra Nurtjahjo, *Filsafat Demokrasi*, (Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2006)

³⁴ R. H. Riasari, Ardianyah, Bahrin Azmi, “Penerapan Prinsip Kesetaraan Dalam Pemberian Hak Bagi Peserta BPJS Kesehatan Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan,” *Jurnal Supremasi Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 12, No. 2 (2022) <https://doi.org/10.35457/supremasi.v12i2.1868>

³⁵ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*, (Bandung, CV Pustaka Setia, 2012).

harus memiliki dasar hukum yang jelas, terlebih untuk negara hukum, sehingga asas legalitas merupakan hal yang paling utama dan sangat penting dalam setiap tindakan yang diambil oleh pemerintah.³⁶ Dalam teori demokrasi asas legalitas menjadi salah satu fondasi demokrasi yang menekankan bahwa seluruh tindakan pemerintahan, penyelenggaraan negara dan hak-hak warga negara harus berdasarkan hukum yang sah. Hukum tidak hanya mengatur hubungan antara warga negara dan negara, tetapi juga melindungi hak-hak individu.

Hukum menjadi landasan utama dalam menjalankan pemerintahan dan dapat menjamin kebebasan hak-hak warga negara. Selain itu kekuasaan dibatasi oleh hukum untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Dengan adanya pemerintahan yang baik dan layak maka penyelenggaraan pemerintahan menjadi baik, sopan, adil, terhormat dan bebas dari kedzaliman serta tidak akan terjadi pelanggaran peraturan tindakan penyalahgunaan wewenang sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.³⁷

C. Siyāsah Dusturiyah

Menurut fiqh siyāsah menjelaskan bahwa, kata dusturi disebut juga dengan konstitusi. Kata dusturi berasal dari bahasa persia yang memiliki arti seseorang yang memiliki otoritas baik dalam bidang politik dan agama. Kata dusturi mengalami penyerapan kedalam bahasa arab yang memiliki arti asas dasar. menurut istilah kata dusturi memiliki makna kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerjasama antara anggota masyarakat dalam sebuah negara.

³⁶ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*, (Bandung, CV Pustaka Setia, 2012).

³⁷ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2008).

Baik yang tertulis dan tidak tertulis. Dan kata dusturi mengalami penyerapan kedalam bahasa Indonesia yang memiliki arti Undang-Undang Dasar.³⁸

J. Suyuthi berpendapat, *siyāsah dusturiyah* merupakan *siyāsah* yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang pemerintahan dan batasan kekuasaan, mekanisme pemilihan (kepala, pimpinan), batasan yang semestinya bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketentuan hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, selain itu juga hubungan antara pemimpin dan masyarakat.³⁹

Fiqh dusturiyah bersumber pada Al-Quran dan Al-Hadist, yaitu berupa ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil kulliy, dan semangat ajaran Al-Quran. Kemudian Al-Hadist terkait imamah dan kebijakan Nabi Muhammad Saw. Sumber berikutnya adalah kebijaksanaan khulafa al-Rasyidin didalam mengendalikan pemerintahan. Selanjutnya sumber berikutnya merupakan hasil ijtihad para ulama berstandar al-Maqashid al-Syariah dan adat istiadat suatu bangsa dan negara yang tidak bertentangan dengan prinsip Al-Quran dan Al-Hadist.⁴⁰

Sebagai fikih *siyāsah* yang membahas mengenai masalah perundang-undangan negara, fiqh *siyāsah dusturiyah* secara khusus membahas tentang konsep-konsep konstitusi, legislasi (cara merumuskan undang-undang), lembaga demokrasi dan *syura* yang merupakan pilar penting dalam perundang-

³⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet. 1 (Jakarta: Penada Media Group, n.d.), 177-178.

³⁹ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah (Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).

⁴⁰ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implimentasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, Edisi Revisi (Jakarta: Prenadamedia Group, Divisi Kencana, 2004), 54.

undangan tersebut.⁴¹ Dalam *siyāṣah dusturiyah*, prinsip musyawarah juga dikenal dengan prinsip *syura*. *Syura* merupakan prinsip utama dalam islam untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial, politik, dan pemerintahan. *Syura* juga dianggap sebagai suatu jalan yang ditempuh dalam perbedaan pendapat untuk mengetahui pendapat mana yang paling sesuai. Dalam islam, khususnya dalam sistem pemerintahan *syura* memiliki peran penting dalam menentukan pemimpin pemerintahan atau dalam islam disebut khalifah, proses pembagian kekuasaan dan penetapan hukum. Prinsip musyawarah juga mencerminkan negara demokrasi. Prinsip musyawarah ditujukan untuk para pemimpin negara dan juga masyarakat sebagai tolak ukur dalam melaksanakan kegiatan bermasyarakat dan sikap menghargai pendapat dari orang lain dan tidak egois. Musyawarah dilaksanakan dengan tujuan untuk mencapai persetujuan bersama atau mufakat.⁴²

⁴¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāṣah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet. 1 (Jakarta: Penada Media Group, n.d.), 177.

⁴² Beta Utami, “Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Siyāṣah Dusturiyah” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022), <http://repository.iainbengkulu.ac.id/id/eprint/9925>

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022 adalah hasil uji materiil terhadap Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 420 huruf c dan huruf d, Pasal 422, Pasal 426 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya terkait dengan sistem pemilu proporsional terbuka yang diajukan oleh beberapa pemohon yaitu Dimas Brian Wicaksono, Yurwono Pitandi, Fahrurrazi, Ibnu Racman Jaya, Riyanto, dan Nono Marijono. Pemohon mengajukan permohonan untuk menggantikan sistem pemilu proporsional terbuka dengan sistem pemilu proporsional tertutup. Mereka berpendapat bahwa sistem proporsional terbuka dinilai merugikan hak-hak konstitusional mereka, terutama dalam hal partisipasi politik dan representasi yang lebih adil.

Menurut putusan Mahkamah konstitusi nomor 114/PUU-XX/2022 yang diajukan oleh pemohon, selanjutnya hakim pemohon menimbang bahwa oleh karena itu permohonan para pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.⁴³

⁴³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022 Tentang Sistem Pemilihan Umum

Kedudukan hukum pemohon hakim mahkamah konstitusi menimbang berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK. Menurut pasal tersebut yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan kewenangan konstitusionalnya diberikan oleh UUD 1945 tetapi merasa dirugikan oleh suatu undang-undang, yaitu:

1. Perorangan merupakan Warga Negara Indonesia (WNI)
2. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang telah diatur oleh undang-undang
3. Badan hukum publik atau privat
4. Lembaga negara.

Dengan demikian, pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu kedudukannya sebagai pemohon sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 51 ayat (1) UU MK. Selain itu pemohon harus memperhatikan ada atau tidaknya kerugian hak/wewenang konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada pasal 51 ayat (1) UU MK. Menimbang bahwa mahkaman sejak adanya putusan mahkamah konstitusi nomor 006/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak/wewenang konstitusional sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 syarat.

Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para pemohon pada norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh para pemohon dalam permohonan *a quo* adalah Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 420 huruf c dan huruf d, Pasal 422, Pasal 426 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2017. Pemohon telah menjelaskan hak konstitusi yang dimiliki dan telah dijamin dalam pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pemohon juga merupakan warga negara aktif sebagai pemilih dalam pemilihan umum dan memiliki kepentingan untuk hadirnya wakil rakyat yang benar-benar mementingkan rakyat saat terpilih menjadi anggota DPR dan DPRD.

Dengan adanya frasa proporsional terbuka, nomor urut, nama calon dan calon terpilih dalam proses pemilihan umum dianggap dapat merugikan para pemohon. Selain dapat merugikan proporsional terbuka juga dapat menyimpangi maksud dari norma-norma yang ditentukan konstitusi. Hak para pemohon sebagai warga negara berpotensi dilanggar karena sistem proporsional terbuka menimbulkan persaingan tidak sehat yang menitik beratkan pada aspek popularitas dan kekuatan modal dalam proses pemilihan umum. Menurut pemohon, sebagai kader partai politik, berlakunya norma dalam pasal *a quo* juga telah merugikan hak konstitusional para pemohon karena telah menimbulkan individualisme para politisi, menyebabkan konflik internal, dan kanibalisme di internal partai politik sendiri.⁴⁴

Berdasarkan uraian penjelasan para pemohon dalam menerangkan kedudukan hukumnya, menurut Mahkamah, Pemohon telah mengalami kerugian hak

⁴⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022 Tentang Sistem Pemilihan Umum

konstitusional berupa hak kepastian hukum yang adil karena berlakunya norma yang diuji para pemohon yang berkenaan dengan sistem proporsional terbuka pada pemilihan umum. Dengan demikian, para Pemohon telah menguraikan hubungan kasual (*casual verband*) antara anggapan kerugian hak konstitusional para Pemohon dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Berdasarkan hal tersebut selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan provisi dan pokok permohonan.

Sebagaimana sudah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008, Mahkamah hanya memperkuat dan mempertegas pilihan sistem pemilihan sistem proporsional terbuka dalam penentuan calon terpilih dengan menghilangkan syarat perolehan BPP. Pertimbangan MK tentang pemilihan proporsional terbuka, sesuai dengan ketentuan pasal 22E ayat (3) UUD 1945 yang menempatkan partai politik sebagai peserta pemilihan umum anggota DPR/DPRD, dalil tersebut adalah sesuatu yang berlebihan. Karena sampai sejauh ini partai politik masih tetap memiliki peran sentral yang mempunyai otoritas penuh dalam seleksi bakal calon termasuk penentuan nomer urut calon anggota legislatif.

Sistem pemilihan umum menurut Pasal 168 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan sistem pemilihan umum untuk pemilihan anggota legislatif dilaksanakan menggunakan sistem proporsional terbuka. Dalam hal ini pemohon mendalilkan bahwa pemilihan umum menggunakan proporsional terbuka bertentangan dengan UUD 1945. Menurut pemohon sistem pemilihan umum proporsional tertutup merupakan sistem yang konstitusional atau tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Mahkamah konstitusi akan mempertimbangkan sistem pemilihan umum dalam undang-undang yang melaksanakan UUD 1945 ihwal pengaturan sistem pemilihan umum, *in casu* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Selain itu juga akan uraikan pertimbangan hukum Mahkamah perihal sistem pemilihan umum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008, yang disebutkan dalam sidang pleno terbuka pada tanggal 23 Desember 2008.

Mahkamah konstitusi akan mempertimbangkan dalil-dalil pokok para pemohon yang menurutnya sistem pemilihan proporsional terbuka bertentangan dengan UUD 1945. Dalil-dalil para pemohon *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang dari permohonan pemohon yang berkaitan dengan implikasi dan implementasi penyelenggaraan pemilihan umum yang menurut Mahkamah Konstitusi tidak semata-mata disebabkan dari pilihan sistem pemilihan umum. Karena setiap pemilihan umum terdapat kekurangan yang dapat diperbaiki tanpa harus mengganti sistemnya. Menurut Mahkamah Konstitusi perbaikan dan penyempurnaan penyelenggaraan sistem pemilihan umum dapat dilakukan dalam berbagai aspek, mulai dari aspek kepartaian, budaya politik, kesadaran dan pemilih, hak dan kebebasan berekspresi serta mengemukakan pendapat, kemajuan ideologi,

kaderisasi dalam tubuh partai politik, hingga kepentingan dan aspirasi masyarakat yang direpresentasikan oleh partai politik.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022 Pemohon telah menyatakan bahwa sistem proporsional terbuka seperti yang telah ditentukan dalam norma Pasal 168 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan UUD 1945. Berdasarkan pertimbangan terhadap implikasi serta implementasi sistem pemilihan umum proporsional terbuka seluruhnya tidak beralasan menurut hukum. Mahkamah konstitusi menimbang lebih lanjut bahwa pernyataan Pemohon dan yang telah dijabarkan lebih lanjut dari Pasal 168 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 telah terjawab sehingga menjadi tidak relevan dan dinilai tidak memiliki relevansinya.

Hasil dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022 setelah dilakukannya pertimbangan-pertimbangan oleh hakim mahkamah konstitusi yang telah menilai permohonan-permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon atas fakta dan hukum yang telah diuraikan diatas, maka Mahkamah berkesimpulan bahwa Mahkamah memiliki kewenangan mengadili permohonan *a quo*. Permohonan *a quo* dapat diajukan oleh Pemohon karena memiliki kedudukan hukum. Sementara permohonan provisi tidak memiliki alasan menurut hukum. Untuk seluruh pokok permohonan Pemohon menurut hakim mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan konklusi tersebut hakim Mahkamah Konstitusi membuat amar putusan yang mengadili dalam provisi menyatakan menolak permohonan provisi para pemohon dan dalam pokok permohonan menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Mahkamah

Konstitusi menilai bahwa sistem pemilu proporsional terbuka yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu adalah sesuai dengan prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat, serta tidak bertentangan dengan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 yang mengakui partai politik sebagai peserta pemilu.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022 terkait dengan uji materiil terhadap Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, terdapat pendapat berbeda dari Hakim Konstitusi Arief Hidayat. Berikut adalah ringkasan pendapat berbeda tersebut:

1. Keberatan terhadap Interpretasi Ketentuan Pasal 22E Ayat (2) UUD 1945

Hakim Arief Hidayat mengajukan keberatan terhadap interpretasi yang diberikan oleh mayoritas hakim konstitusi terhadap Pasal 22E Ayat (2) UUD 1945. Menurutnya, penafsiran tersebut tidak sepenuhnya mempertimbangkan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia yang lebih luas.

2. Perspektif tentang Keterwakilan dan Sistem Pemilihan

Hakim Arief Hidayat berpendapat bahwa sistem pemilihan yang diatur dalam undang-undang terkait perlu dilihat dari sudut pandang yang lebih luas mengenai keterwakilan politik. Ia merasa bahwa pendekatan mayoritas tidak sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan untuk memastikan keterwakilan yang adil bagi semua elemen masyarakat.

3. Pertimbangan terhadap Akuntabilitas Publik

Hakim Arief Hidayat juga menilai bahwa putusan mayoritas kurang memberikan perhatian yang memadai terhadap isu akuntabilitas publik dan

transparansi dalam sistem pemilihan. Ia menganggap bahwa undang-undang tersebut harus direvisi untuk lebih memperhatikan aspek-aspek tersebut agar sistem pemilihan dapat lebih efektif dan akuntabel.

4. Penekanan pada Keseimbangan Kekuasaan

Pendapat berbeda ini juga menekankan pentingnya keseimbangan kekuasaan dalam pengaturan pemilihan umum. Hakim Arief Hidayat berpendapat bahwa pengaturan yang ada saat ini mungkin memberi kekuasaan yang berlebihan pada pihak-pihak tertentu, yang dapat mempengaruhi keseimbangan kekuasaan dalam sistem demokrasi.⁴⁵

Dalam keseluruhan, pendapat berbeda Hakim Arief Hidayat menunjukkan kekhawatiran tentang penafsiran hukum yang dapat berdampak pada kualitas demokrasi dan sistem pemilihan di Indonesia. Ia mengusulkan adanya pertimbangan ulang untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip demokrasi dan akuntabilitas publik dapat lebih terjaga.

Sebelum memutuskan suatu perkara, hakim mahkamah konstitusi wajib melakukan pertimbangan-pertimbangan dalam berbagai aspek karena putusan mereka memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap keberlangsungan hukum, masyarakat dan konstitusi. Berikut beberapa aspek-aspek berdasar yang perlu dipertimbangkan oleh hakim mahkamah konstitusi sebelum mengambil keputusan:

1. Konstitusionalitas Berdasarkan UUD 1945.
2. Hak Asasi Manusia Berdasarkan Pasal 28 UUD 1945 dan Instrumen HAM Internasional.

⁴⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022 Tentang Sistem Pemilihan Umum

3. Kepentingan Umum Berdasarkan Prinsip Negara Hukum (*Rectstaat*).
4. Keadilan Substantif Berdasarkan Prinsip Keadilan Dalam Konstitusi.
5. Konsistensi Dengan Yurisprudensi Berdasarkan Putusan-Putusan Sebelumnya.
6. Pandangan Ahli dan *Amicus Curiae* Berdasarkan Partisipasi Ahli dalam Persidangan MK.
7. Dampak Sosial, Ekonomi, dan Politik Berdasarkan Pengaruh Putusan Terhadap Stabilitas Negara.
8. Penafsiran Progresif Berdasarkan Penafsiran Teleologis Atau Dinamis.
9. Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Dasar Negara.
10. Prinsip Kebebasan Hakim Berdasarkan Independensi Kekuasaan Hakim.
11. Keseimbangan Antar Cabang Kekuasaan Berdasarkan Prinsip *Checks and Balance*.
12. Prosedur Yang Tepat Berdasarkan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.

Konsep pertimbangan hakim dalam memutuskan sebuah perkara di mahkamah konstitusi adalah suatu proses dimana hakim-hakim mahkamah konstitusi mengevaluasi dan menganalisis berbagai aspek dari kasus yang diajukan, untuk mencapai keputusan yang adil dan sesuai dengan konstitusi. Pertimbangan ini adalah elemen yang sangat penting dalam putusan karena menentukan dasar hukum dan alasan mengapa sebuah perkara diputuskan dengan cara tertentu.⁴⁶

Setelah melakukan pertimbangan-pertimbangan yang dirasa sesuai oleh hakim mahkamah konstitusi, hakim akan memutuskan suatu perkara yang sedang ditinjau.

⁴⁶ M. Agus Maulidi, "Menyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi*, Vo. 16, No. 2 (2019) <https://doi.org/10.31078/jk1627>

Putusan mahkamah konstitusi merupakan putusan yang bersifat final dan langsung memperoleh kekuatan hukum sejak putusan itu diumumkan. Putusan mahkamah konstitusi memiliki sifat yang mengikat artinya putusan itu tidak hanya berlaku pada beberapa pihak saja melainkan berlaku pada seluruh masyarakat Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022 yang memiliki inti menolak permohonan pemohon untuk membatalkan penggunaan sistem proporsional terbuka dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia. Akan tetapi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022 tidak semata-mata menjadikan sistem proporsional terbuka menjadikan sistem yang konstitusionalitasnya mutlak. Pembentuk undang-undang dapat menyesuaikan pilihan sistem pemilu dengan dinamika dan penyelenggaraan pemilu dimasa depan. Meskipun begitu MK tetap memberikan rambu-rambu sebagai batasan konstitusional jika dimasa depan pembentuk undang-undang akan melakukan perbaikan terhadap sistem yang berlaku saat ini.⁴⁷

Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 114/PUU-XX/2022 mencerminkan upaya Mahkamah Konstitusi untuk menjaga supremasi konstitusi dan memastikan bahwa undang-undang yang berlaku tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar konstitusi. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022 hakim memutuskan sistem pemilihan umum yang sebelumnya menggunakan sistem proporsional terbuka diganti menjadi sistem pemilihan umum proporsional terbuka terbatas. Dalam putusannya, hakim mahkamah konstitusi mempertimbangkan berbagai aspek dalam menentukan kelayakan sistem pemilu. Mahkamah konstitusi

⁴⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022 Tentang Sistem Pemilihan Umum

menilai bahwa proporsional terbuka lebih sejalan dengan prinsip demokrasi. Pertimbangan ini berlandaskan pada UUD 1945 yang menekankan pada kedaulatan rakyat, aksesibilitas dan transparansi, kepentingan umum dan kestabilan hukum.

Mahkamah konstitusi mempertimbangkan perubahan sistem pemilu dari proporsional terbuka penuh menjadi proporsional terbuka terbatas karena adanya sejumlah alasan terkait efektivitas representasi dan keadilan politik. Salah satu alasan utama adalah untuk menjaga representasi yang lebih baik, di mana penentuan calon legislatif berdasarkan pada daftar yang ditetapkan partai politik namun tetap mempertahankan pilihan calon terbatas bagi pemilih. Ini dimaksudkan untuk mengurangi risiko calon terpilih yang mungkin tidak mencerminkan aspirasi langsung pemilih, terutama jika hanya didasarkan pada perolehan suara individu dalam proporsional terbuka penuh.

Putusan tersebut juga menyebutkan bahwa dalam pertimbangan hukum mahkamah konstitusi, sistem proporsional tertutup dan terbuka jelas bukan soal pilihan kebijakan pembentukan undang-undang, tetapi soal kedaulatan rakyat dan keadilan. Oleh karena itu dalam rangka menjaga agar tahapan pemilu yang diselenggarakan pada tahun 2024 yang telah dimulai tidak terganggu dan untuk menyiapkan instrumen serta perangkat regulasi yang memadai, maka pelaksanaan pemilu dengan sistem proporsional terbuka terbatas dilaksanakan pada pemilu tahun 2029.⁴⁸

Putusan Mahkamah Konstitusional 114/PUU-XX/2022 juga tidak menutup peluang akan diterapkannya lagi sistem proporsional tertutup. Apabila pembentuk

⁴⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022 Tentang Sistem Pemilihan Umum

undang-undang dimasa yang akan datang menilai implementasi sistem proporsional terbuka sudah tidak sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemilihan umum berdasarkan konstitusi. Misalnya dengan sistem yang diterapkan saat ini akan membuat demokrasi dan kedaulatan rakyat serta kecerdasan politik masyarakat akan semakin memburuk, dari hal itu mungkin bisa mengusulkan sistem proporsional terbuka harus diperbaiki, termasuk salah satunya bisa mempertimbangkan peralihan ke sistem proporsional tertutup dengan konvensi internal partai yang ketat.⁴⁹

Putusan mahkamah konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022 membahas pemberlakuan sistem proporsional terbuka dalam pemilihan umum. Dalam pertimbangan hukumnya, hakim Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan beberapa teori demokrasi dan teori kedaulatan yang berisi asas-asas penting yang relevan, seperti:⁵⁰

1. Prinsip Kesetaraan: Mahkamah Konstitusi mengkaji apakah penerapan sistem proporsional terbuka tersebut sesuai dengan prinsip kesetaraan dalam demokrasi. Mereka menilai apakah sistem tersebut memberikan kesempatan yang sama bagi semua partai politik dan calon untuk bersaing secara adil dalam pemilihan umum.
2. Kesesuaian dengan UUD: Hakim Mahkamah Konstitusi mengevaluasi apakah pemberlakuan sistem proporsional terbuka tersebut sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik

⁴⁹ Risan Pakaya dkk., "Sistem Pemilu Proporsional Tertutup Dalam Analisis Pemilu 2024," *Jurnal Analisis Soisal Politik* Vol. 1, no. 2 (Oktober 2022): 172–182.

⁵⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022 Tentang Sistem Pemilihan Umum

Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Mereka mencari keseimbangan antara prinsip demokrasi dan asas-asas konstitusi lainnya.

3. Perlindungan Hak Pemilih: Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan apakah pemberlakuan sistem proporsional terbuka tersebut dapat melindungi hak-hak pemilih, seperti hak untuk memilih dan dipilih, serta hak untuk mendapatkan representasi yang adil dan proporsional dalam lembaga legislatif.
4. Asas Keadilan: Hakim juga menilai apakah sistem tersebut menciptakan kondisi yang adil dan merata bagi semua pihak yang terlibat dalam pemilihan umum, termasuk partai politik dan calon, serta apakah sistem tersebut dapat menghasilkan representasi yang akurat dari beragam pandangan politik di masyarakat.
5. Kesesuaian dengan Praktik Internasional: Mahkamah Konstitusi juga dapat mempertimbangkan praktek-praktek internasional terkait sistem pemilihan umum untuk memperkuat argumentasi dan keputusan mereka.

B. Tinjauan Siyāsah Dusturiyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022.

Siyāsah Dusturiyah merupakan bagian dari keilmuan *fiqh siyāsah dusturiyah* yang membahas mengenai perundang-undangan negara, dimana didalamnya dibahas mengenai konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan *syura* yang merupakan pilar penting dalam sebuah perundang-undangan.⁵¹

⁵¹ Muhammda Iqbal. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 177

Dibuatnya undang-undang sendiri bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhan manusia.

Yang dibahas didalam *fiqh siyāsah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Dalam menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi nomor 114/PUU-XX/2022 dari perspektif siyāsah dusturiyah, teori yang dapat digunakan untuk memahami dampak dari putusan tersebut, teori dan aspek siyāsah dusturiyah yang relevan salah satunya adalah teori kedaulatan rakyat.

Teori ini menyatakan bahwa semua kekuasaan berasal dari rakyat. Putusan ini dilihat bagaimana Mahkamah Konstitusi melindungi hak-hak konstitusional warga negara dan memastikan bahwa kebijakan yang di ambil oleh pemerintah mencerminkan dari aspirasi masyarakat. Teori lainnya telah digagaskan oleh Jean Jacques Rousseau yang menyebutkan teori manusia dengan tuhan memiliki hak-hak yang murni yang berasal dari tuhan.

Dalam karyanya yang berjudul “*The Social Contract*” J.J Rousseau menyebutkan bahwa kontrak sosial antara pemerintah dan rakyat harus ditegakkan untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan dalam suatu negara yang berfungsi untuk penegakan hukum, penghapusan perbudakan dan dapat saling menghargai kebebasan berpendapat dan mengakui persamaan kedudukan.⁵²

⁵² Jean Jacques Rousseau, *The Social Contract*, yang dialih bahasakan oleh: Sumardjo, (Jakarta, Erlangga, 1986), Cet. Ke-1

Dalam tinjauan siyāsah dusturiyah teori yang dapat digunakan dalam menganalisis putusan mahkamah konstitusi nomor 114/PUU-XX/2022 dapat dipahami dari beberapa aspek penting yang saling berkaitan, diantara yaitu :

1. Sumber Kekuasaan

Dalam teori kedaulatan rakyat kekuasaan berasal dari tangan rakyat. Kebijakan yang mengatur kehidupan rakyat dan bentuk pemerintahan merupakan hak yang dimiliki oleh rakyat untuk menentukannya. Dasar dari teori kedaulatan rakyat sangat sederhana, yaitu sumber kekuasaan yang paling tinggi dalam suatu negara harus berada di tangan rakyat.⁵³ Dalam konteks ini siyāsah dusturiyah menyebutkan bahwa konstitusi merupakan representasi dari kehendak rakyat. Konstitusi merupakan instrumen sebagai cara mengekspresikan kedaulatan rakyat dan melindungi hak-hak mereka.

2. Partisipasi Publik

Dalam teori kedaulatan rakyat dibutuhkan partisipasi aktif dari rakyat untuk menjalankan proses politik dan pengambilan keputusan. Partisipasi publik dalam pemilihan umum, pembuatan kebijakan, dan mekanisme pengontrolan terhadap pemerintah merupakan tugas dan fungsi yang harus dijalankan dan didasarkan oleh konstitusi.⁵⁴ Dalam konteks ini siyāsah dusturiyah menjabarkan bahwa keputusan yang diambil harus mencerminkan aspirasi dan kepentingan masyarakat. Pemerintah harus responsif terhadap suara rakyat dan mempertimbangkannya.

⁵³ Hendra Nurtjahjo, *Filsafat Demokrasi*, (Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2006)

⁵⁴ Rakhbir Singh, Taufiqurrohman Syahur, “Teori Kedaulatan Rakyat Berdasarkan Konstitusi”, *Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial*, Vol. 2, No. 7, (2023): 31-40
<https://doi.org/10.6578/triwikrama.v2i8.1237>

3. Legitimasi dan Akuntabilitas

Secara umum prinsip kedaulatan rakyat semua anggota masyarakat memiliki kedudukan yang sama sebagai manusia dan warga negara, oleh karena itu rakyat sendirilah yang berwenang dalam keberlangsungan kepemimpinan di negaranya.⁵⁵ Dalam teori kedaulatan rakyat kekuasaan pemerintah bergantung kepada dukungan rakyat, jika pemerintah tidak memenuhi harapan rakyat mereka akan kehilangan legitimasi. Salah satu prinsip dasar dalam negara demokratis kedaulatan rakyat memiliki peran yang sangat penting bagi pengembangan sistem hukum yang dapat menghormati hak asasi manusia, mendorong partisipasi publik dan politik, serta memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah kepada rakyatnya.⁵⁶

Dalam konteks ini *siyāsah dusturiyah* memiliki fungsi sebagai alat untuk menjaga akuntabilitas. Jika tindakan pemerintah diketahui melanggar konstitusi rakyat memiliki hak untuk menuntut perubahan atau bahkan mengusulkan agar pemimpin diganti karena tidak memenuhi kewajibannya sebagai mana yang tertera.

4. Perlindungan Hak Asasi Manusia

Dalam kedaulatan rakyat setiap warga negara memiliki hak untuk dilindungi dan didengar. Dalam konteks *siyāsah dusturiyah* dalam hal ini konstitusi harus menjamin dan menjaga hak asasi manusia karena jika

⁵⁵ Rakhbir Singh, Taufiqurrohman Syahur, "Teori Kedaulatan Rakyat Berdasarkan Konstitusi", *Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial*, Vol. 2, No. 7, (2023): 31-40
<https://doi.org/10.6578/triwikrama.v2i8.1237>

⁵⁶ Rakhbir Singh, Taufiqurrohman Syahur, "Teori Kedaulatan Rakyat Berdasarkan Konstitusi", *Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial*, Vol. 2, No. 7, (2023): 31-40
<https://doi.org/10.6578/triwikrama.v2i8.1237>

bertentangan dengan hak asasi manusia dapat di anggap sbagai pelanggaran kedaulatan rakyat karena hak asasi manusia merupakan bagian dari integral dari kedaulatan rakyat.

5. Stabilitas dan Kesejahteraan

Stabilistas dan kesejahteraan rakyat merupakan salah satu bentuk dari kedaulatan rakyat. Pengakuan kekuasaan politik harus bersumber dari rakyat dan diatur oleh konstitusi yang mengatur serta melindungi hak-hak mereka, dengan demikian akan menciptakan stabilitas dan kesejahteraan rakyat. Konsistensi penyelenggaraan hukum akan melahirkan stabilitas dan kesejahteraan rakyat. Hukum yang tidak konsisten dapat menimbulkan kekacauan dan akan menghilangkan kredibilitas dan akuntabilitas.⁵⁷ Dalam siyāsah dusturiyah, kebijakan yang dikeluarkan konstitusi harus memiliki tujuan untuk mencapai kesejahteraan umum dan stabilisasi sosial disamping itu juga harus sejalan dengan kepentingan dan kehendak rakyat.

Pada prinsipnya tinjauan siyāsah dusturiyah ini merupakan tinjauan untuk mencari kesesuaian suatu aturan dengan ketentuan syari'at yang mana ketentuan syari'at itu tertiang dalam asas-asas dusturiyah sebagaimana penulis sebut dan jelaskan pada Bab II yang intinya adalah asas keadilan dalam suatu negara harus memberikan hak yang layak kepada setiap wara negara dalam keberlangsungan hidup atas dasar keseimbangan sehingga mewujudkan kemaslahatan manusia. Asas legalitas dalam setiap tindakan administrasi negara harus memiliki dasar hukum

⁵⁷ Yulius Efendi, "Penerapan Teori Kedaulatan Rakyat Di Indonesia Dalam Sistem Kekerabatan Dalam Pemerintahan Daerah," *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, Vol. 2, No. 3, (2023): 300-311 <https://doi.org/10.55606/jhpis.v2i3.3496>

yang jelas. Asas-asas umum pemerintahan yang baik memiliki tujuan untuk menjadikan kegiatan administrasi dalam pemerintahan menjadi baik dan layak.

Asas persamaan menjadi asas penting dalam suatu negara demokrasi karena asas persamaan menjunjung tinggi persamaan derajat tanpa memandang asal-usul, agama, ras maupun status sosial dan bahasa. Begitu pula dengan hak-hak dan kewajiban setiap warga negara yang berhak memiliki persamaan dalam melaksanakan hak serta kewajiban sebagai manusia dan sebagai warga negara. Prinsip musyawarah (*syura*) memiliki tujuan untuk mencapai persetujuan bersama atau mufakat dengan mendengarkan pendapat dari beberapa orang yang akhirnya disetujui oleh bersama-sama. Prinsip musyawarah (*syura*) dalam islam memiliki peran penting dalam menentukan pemimpin pemerintahan, proses pembagian kekuasaan dan penetapan hukum.

1. Implementasi Asas-Asas Siyāsah Dusturiyah Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022.

a. Asas Keadilan

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022 mencerminkan komitmen mahkamah konstitusi untuk memastikan bahwa semua pihak dalam pemilu diperlakukan secara adil, tanpa diskriminasi. Dalam kasus ini, mahkamah konstitusi menekankan pentingnya memastikan keadilan dalam sistem pemilu, sehingga hak-hak konstitusional warga negara tidak dirugikan akibat perubahan sistem yang diterapkan. Sebagai contoh mahkamah menolak perubahan sistem pemilu proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup dengan alasan bahwa perubahan tersebut bisa menyebabkan ketidakadilan dalam akses publik untuk memilih calon wakil mereka secara

langsung. Dengan demikian, keadilan dilihat sebagai hak semua warga negara untuk mendapatkan kesempatan yang setara dalam memilih dan dipilih.

Dalam siyāsah duturiyah, asas keadilan sangat penting karena mendahulukan keseimbangan dan penegakan hak-hak dari semua pihak seperti yang telah tertuang dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 58 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنكُمْ ۚ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَوَدُّهُ
إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ءَالْآخِرِ ۗ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: *“Sesungguhnya Allah menaruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran sabaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”*.⁵⁸

Implementasi keadilan dalam sistem pemerintahan dan keputusan hukum seperti mahkamahkonstitusi ini mencerminkan semangat keadilan yang diajarkan dalam islam. Adil dalam siyāsah dusturiyah berarti memelihara hak semua individu, baik secara individu maupun kolektif, dan menegakkan hukum yang memberikan manfaat umum tanpa memihak.

b. Asas Legalitas

Dalam asas legalitas menurut siyāsah dusturiyah memastikan bahwa semua tindakan dan keputusan politik dan hukum dilakukan sesuai dengan hukum tertulis yang berlaku, baik dari segi syariah maupun undang-undang negara.

⁵⁸ Q.S An-Nisa/4 : 58

Legalitas ini menjadi fondasi untuk menjaga ketertiban dan keadilan dalam sistem pemerintahan. Asas legalitas dalam islam menuntut bahwa segala sesuatu tindakan pemerintahan dan keputusan hukum harus berlandaskan pada aturan hukum yang sah. Hal ini sejalan dengan perintah Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 59 sebagai berikut :

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا بِمَا نُزِّلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى
الطَّغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulul(Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”*.⁵⁹

Implementasi asas legalitas dalam siyāsah dusturiyah terlihat jelas dalam keputusan mahkamah konstitusi terkait pelaksanaan undang-undang yang sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks Putusan mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022, asas legalitas diterapkan dengan memastikan bahwa perubahan sistem pemilu hanya dapat dilakukan jika sesuai dengan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang sah. Hal ini menjaga agar tidak ada keputusan yang diambil secara sewenang-wenang tanpa landasan hukum yang jelas dan konsisten.

⁵⁹ Q.S An-Nisa/4 : 59

c. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

Asas-asas umum pemerintahan yang baik merupakan bagian penting bagi pelaksanaan hukum tata pemerintahan dan merupakan bagian yang penting bagi perwujudan pemerintahan negara. Al-Qur'an dan hadist menetapkan bahwa ketaatan tidak boleh hanya kepada Allah dan wajib mengikuti undang-undang-Nya. Ketaatan kepada Allah merupakan ketaatan pokok, kemudian ketaatan kepada Rasul-Nya dan akhirnya ketaatan kepada ulil amri di antara orang-orang yang beriman, selama ulil amri tidak memerintahkan maksiat kepada Allah.⁶⁰

d. Asas Persamaan

Dalam siyāsah dusturiyah, asas persamaan mendorong pemerintahan untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki hak yang setara dalam proses politik dan hukum. Implementasi asas persamaan dalam siyāsah dusturiyah dalam konteks putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022 terlihat dari prinsip bahwa semua warga negara memiliki hak yang sama dihadapan hukum, khususnya dalam hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu.

Mahkamah konstitusi menolak sistem proporsional tertutup yang dapat menyebabkan ketidaksetaraan dalam akses dan kesempatan politik. Dengan adanya hal ini, asas persamaan ditegakkan dengan memastikan bahwa setiap individu dan partai politik memiliki hak yang setara dalam kontestasi pemilu tanpa adanya diskriminasi atau perlakuan istimewa terhadap kelompok tertentu.

Selain itu dalam siyāsah dusturiyah, implementasi asas persamaan dalam

⁶⁰ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*, (Bandung, CV Pustaka Setia, 2012).

putusan Mahkamah Konstitusi adalah upaya menjaga keadilan sisoal dan integritas demokrasi di Indonesia.

Dalam Islam, asas persamaan ditegaskan melalui berbagai ayat Al-Qur'an, salah satunya yaitu surat Al-Hujarat (49) ayat 13 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya : *“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”*.⁶¹

Ayat ini menunjukkan bahwa dalam pandangan Allah, tidak ada perbedaan derajat manusia berdasarkan ras, suku ataupun status sosial. Yang membedakan hanyalah ketakwaan, sehingga dihadapan hukum, semua manusia atau warga negara memiliki hak yang sama.

e. Prinsip Musyawarah (*Syura*)

Dalam siyāsah dusturiyah, prinsip musyawarah (*syura*) memastikan bahwa setiap kebijakan itu bersifat penting, khususnya dalam hukum tata negara perlu dilakukan konsultasi dengan berbagai pihak. Hal ini dapat membantu menjaga keseimbangan antara kebutuhan masyarakat dan keputusan negara sesuai

⁶¹ Q.S Al-Hujarat/49 : 13

dengan ajaran islam tentang pengelolaan pemerintahan yang partisipatif dan adil.

Implementasi prinsip musyawarah (*syura*) dalam siyāsah dusturiyah dalam konteks putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022 dapat dilihat pada proses pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai pihak untuk mencapai kesepakatan terbaik, terutama dalam perkara penting seperti sistem pemilu. Mahkamah menerapkan prinsip musyawarah (*syura*) dengan mempertimbangkan aspirasi publik dan masukan dari berbagai kalangan, termasuk pemerintah, partai politik, dan masyarakat umum sebelum mengambil keputusan akhir mengenai sistem yang digunakan dalam pemilu.

Prinsip musyawarah (*syura*) mengacu pada kewajiban untuk melakukan konsultasi dan mempertimbangkan pendapat orang lain, terutama dalam urusan yang menyangkut kepentingan umum. Dalam islam, prinsip musyawarah (*syura*) ditegaskan melalui Al-Qur'an surat As-Syura (42) ayat 38 dan surat Ali-Imran (3) ayat 159) sebagai berikut:

وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ

Artinya: “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka”.⁶²

⁶² Q.S As-Syura/42 : 38

Ayat ini (As-Syura/42 : 38) menggarisbawahi pentingnya musyawarah dalam memutuskan urusan bersama, yang berlaku baik dalam pemerintahan maupun dalam urusan pribadi.

إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ ۗ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ
الْمُؤْمِنُونَ

Artinya: “...Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya”.⁶³

Ayat ini menekankan peran musyawarah dalam mencapai keputusan yang baik, namun tetap memberikan kebebasan kepada pemimpin untuk mengambil keputusan akhir setelah mempertimbangkan pendapat orang lain.

⁶³ Q.S Ali-Imran/3 : 159

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dan mendeskripsikan pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022 serta menganalisis dan mendeskripsikan tinjauan *siyāsah dusturiyah* terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022. Hasil analisis pada penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022 berkaitan dengan pengujian materiil terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, khususnya sistem pemilu proporsional terbuka. Para pemohon mengajukan keberatan terhadap sistem proporsional terbuka yang dinilai merugikan hak-hak konstitusional para pemohon dan mengusulkan perubahan ke sistem proporsional tertutup. Dalam pertimbangannya, hakim mahkamah konstitusi menilai sistem proporsional terbuka sesuai dengan prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat dan tidak bertentangan dengan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 yang mengakui partai politik sebagai peserta pemilu. Perubahan sistem pemilu dari proporsional terbuka menjadi terbuka terbatas dapat dilakukan untuk pemilu berikutnya (2029) dengan alasan menjaga stabilitas hukum dan representasi yang lebih efektif. Dengan demikian, mahkamah konstitusi menyatakan berwenang untuk mengadili perkara ini dan menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya.

Mahkamah juga menegaskan bahwa perbaikan sistem pemilu dapat dilakukan melalui penyempurnaan aspek pelaksanaannya, tanpa harus mengubah sistem pemilunya. Beberapa hakim memiliki pandangan berbeda, tetapi tidak memengaruhi keputusan mayoritas.

2. *Siyāsah dusturiyah* dalam hukum tata negara menyoroti pentingnya konsep-konsep seperti konstitusi, legislasi, dan *syura* sebagai pilar dalam perundang-undangan yang memastikan kemaslahatan manusia dengan memenuhi kebutuhan dan keadilan melalui aturan yang transparan dan adil. Tinjauan *siyāsah dusturiyah* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022 mencerminkan penerapan teori-teori yang sesuai dengan prinsip ketatanegaraan Islam. Mahkamah konstitusi memastikan perlindungan hak konstitusional warga negara dan kebijakan pemerintah merefleksikan aspirasi masyarakat. Kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat, dimana konstitusi menjadi representasi kehendak mereka, rakyat harus terlibat aktif dalam proses politik dan pengambilan keputusan. Hak setiap individu harus dihormati dan dijamin oleh konstitusi. Kebijakan harus menciptakan kestabilan sosial dan kesejahteraan rakyat. Prinsip-prinsip *Siyāsah Dusturiyyah* ini berfungsi menjaga keadilan, legalitas, kesetaraan, musyawarah, dan keteraturan dalam pemerintahan. Implementasinya terlihat dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak sistem pemilu tertutup demi menjaga aksesibilitas dan keadilan bagi semua pihak. Dengan demikian, keputusan tersebut menunjukkan konsistensi dengan nilai-nilai Islam dalam pemerintahan dan hukum.

B. Saran.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, saran yang dapat dikemukakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Terkait pertimbangan hakim terhadap putusan mahkamah konstitusi nomor 114/PUU-XX/2022, saran untuk pemerintah dan pembuat undang-undang perlu melakukan evaluasi dan memanfaatkan putusan tersebut untuk mengkaji lebih lanjut stabilitas pemilu, terutama dengan menyiapkan regulasi sistem yang digunakan secara lebih efektif, akuntabel, dan representasi. Saran untuk kajian akademis perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang efektivitas sistem proporsional terbuka dalam konteks representasi politik, stabilitas pemerintahan, dan kualitas demokrasi di Indonesia.
2. Terkait tinjauan *siyāsah dusturiyah*, saran untuk pemerintah dan lembaga penyelenggara pemilu harus memastikan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses legislasi, pemilu, dan pengambilan kebijakan sebagai bentuk implementasi prinsip *syura*. Saran untuk masyarakat dan pemerintah perlu secara rutin mengevaluasi kebijakan untuk memastikan penerapannya tetap sejalan dengan prinsip keadilan, musyawarah, dan kesejahteraan yang menjadi inti dari *siyāsah dusturiyah*. Dan saran untuk akademisi dan praktisi hukum perlu mengintegrasikan prinsip-prinsip *siyāsah dusturiyah* dalam kajian dan praktik hukum tata negara untuk memperkuat landasan konstitusional yang menjunjung keadilan, kesetaraan, dan keteraturan dalam pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Iman, Abu Nashr Muhammad. *Membongkar Dosa-Dosa Pemilu*. Cet. ke-1. Yogyakarta: Himam Prisma Media, 2004.
- Asfar, Muhammad. *Model-Model Sistem Pemilihan Di Indonesia*. Cet. ke-2. Surabaya: Pusat Studi Demokrasi dan HAM, 2002.
- Asfar, Muhammad. *Pemilu Dan Perilaku Pemilih 1955-2004*. Cet. ke-1. Surabaya: Pustaka Ureka, 2006.
- Asshiddiqie, Dr Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid II*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Azed, Abdul Bari. *Sistem-Sistem Pemilihan Umum*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000.
- Budiarjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Edisi Revisi. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Djazuli, A. *Fiqh Siyasah Implimentasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Edisi Revisi. Jakarta: Prenadamedia Group, Divisi Kencana, 2004.
- Indrayana, Denny. *Amandemen UUD 1945 : antara Mitos dan Pembongkaran*. Bandung: Mian Pustaka, 2007.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Cet. 1. Jakarta: Penada Media Group, 2016.
- Jurdi, Fajlurrahman. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Cet. 1. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Kusnardi, Moh, dan Harmaily Ibrahim. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PSHTN-FHUI, 1998.
- Nurtjahjo, Hendra. *Filsafat Demokrasi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006.
- Pulungan, J. Suyuthi. *Fiqh Siyasah (Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ridwan, HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Rousseau, J. J. *The Social Contract, yang dialih bahasakan oleh: Sumardjo*.

Cet. Ke-1. Jakarta: Erlangga, 1986.

Situmorang, Jubair. *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.

Syahrial, Syahbari. *Pengetahuan Dasar Ilmu Politik*. Cet. ke-2. Bogor: Ghalia Indonesia, 2013.

Sukanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Sukanto, Soerjono. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2007.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022.

Jurnal dan Proceeding

Azmi, M Rizqi, and Riko Riyanda. "Tinjauan Sistem Proporsional Terbuka Dalam Pemilu Legislatif 2019 Terhadap Dinamika Demokrasi Di Indonesia (Studi Kasus Di Kota Pekanbaru)." *Uir Law Review* 4, no. 2 (2020). [https://doi.org/10.25299/uirrev.2020.vol4\(2\).5858](https://doi.org/10.25299/uirrev.2020.vol4(2).5858)

Efendi, Yulius. "Penerapan Teori Kedaulatan Rakyat Di Indonesia Dalam Sistem Kekerabatan Dalam Pemerintahan Daerah." *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, Vol. 2 No.3 (2023): 300-311. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v2i3.3496>

Firdausy, Kharisma Aulia, and Agus Riwanto. "Penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Terbatas Pada Pemilu Legislatif 2019 Di Kota Salatiga." *Res Publica* 3,no. 1 (2019).

<https://jurnal.uns.ac.id/respublica/article/viewFile/45614/28592>

Hakiki, Yuniar Riza, and Zaqil Widad. “Konstitusionalitas Sistem Proporsional Terbuka Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU- XX/2022”. In *Prosiding Seminar Hukum Aktual*, 2024.

<https://journal.uii.ac.id/psha/article/view/32495/16343>

Hakim, Dani Amran, Havez, Muhammad, “Politik Hukum Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Dalam Perspektif Fikih Siyasah Dusturiyah,” *Tanjungpura Law Journal*, Vol. 4 No. 2 (2020).

<https://dx.doi.org/10.26418/tlj.v4i2.41913>

Kartika, Yuni. “Lembaga Legislatif Republik Indonesia Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyyah (Analisis Terhadap Fungsi Legislasi, Pengawasan, Dan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia).” *Qiyas : Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan* 6, no. 1 (April 5, 2021). <https://doi.org/10.29300/qys.v6i1.4346>.

Karyati, Sri. “Sistem Pemilu Terbuka Dan Masa Depan Pemilu 2019.” *Unizar Law Review* 1, no. 1 (June 2018): 35–44.

Maulidi, M, Agus. “Menyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Konstitusi* Vol. 16, No. 2(2019). <https://doi.org/10.31078/jk1627>

Khairunnisa, Maulida, and Siti Fatimah. “Sistem Proporsional Terbuka dan Tertutup pada Pemilu di Indonesia serta Kelebihan dan Kekurangan.” *Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar* 4, no. 1 (June 2023). <https://doi.org/10.33648/jtm.v4i1.311>

Muhakki. “Mekanisme Suara Terbanyak Bagi Pemilu Legislatif (Studi Siyasah Dusturiyah).” *al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 1, no. 2 (October 1, 2011): 135–58. <https://doi.org/10.15642/ad.2011.1.2.135-158>.

Naer, Sandri Saltierl, Tommy F. Surmakurl, and Herndrik B. Sompotan. “Analisis Yuridis Tentang Ambang Batas Parliamern (Parliamerntary Threshhold) Dalam Pemilihan Urmurm Derwan

Perrwakilan Rakyat Rerpurblik Indonersia Pasca Kerlurarnnya Urndang-Urndang Nomor 7 Tahurn 2017 Terntang Pemilihan.” *Lerx Administratum* 9, no. 7 (2021): 180–88. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/35240/32969>

Pakaya, Risan, Yursril Katili, and Firman Laturda. “Sistern Permilur Proporsional Terturturp Dalam Analisis Permilur 2024.” *Jurnal Analisis Soisal Politik* 1, no. 2 (Octoberr 2022): 172–82. <https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/jaspol>

Pratiwi, Diah Ayu. “Sistem Pemilu Proporsional Daftar Terbuka di Indonesia: Melahirkan Korupsi Politik?” *Jurnal Trias Politika* 2, no. 1 (April 20, 2018): 13. <https://doi.org/10.33373/jtp.v2i1.1235>.

Riasari, S. H., Ardianyah., Azmi, Bahrun., “Penerapan Prinsip Kesetaraan Dalam Pemberian Hak Bagi Peserta BPJS Kesehatan Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan,” *Jurnal Supremasi Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 12, No. 2 (2022). <https://doi.org/10.35457/supremasi.v12i2.1868>

Rahayu, Mega Putri, Lita Tyesta A.L W., and Ratna Herawati. “Sistem Proporsional Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Indonesia.” *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2 (2017). <https://doi.org/10.14710/dlj.2017.17295>

Singh, Rakhbir., Syahur, Taufiqurrohman. “Teori Kedaulatan Rakyat Berdasarkan Konstitusi.” *Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial*, Vol. 2, No. 7, (2023): 31-40 <https://doi.org/10.6578/triwikrama.v2i8.1237>

Tanjung, Titony. “Mengenal Sistim Proporsional Terbuka Di Indonesia Menuju Pemilihan Umum Tahun 2024.” *Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, no. 1 (2023). <https://journal.mediapublikasi.id/index.php/bullet/article/download/2178/926>

Theodore, Benjuio. "Sistem Pemilihan Umum: Sebuah Perkenalan, Dalam Pemilu Indonesia Online," May 2003.

Internet/Website/Skripsi

- Asy'Ari, Asnan. "Pemilu Proporsional Terbuka Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah." Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021. <http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/55616>
- Perkasa, Andes. "Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah." Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2021. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/18655>
- Sentosa, Hiprolis. "Tinjauan Yuridis Parliamentary Threshold Dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Terhadap Sistem Kepartaian Di Indonesia Dan Perspektif Siyasah Dusturiyah." Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Curup, 2023. <http://e-theses.iaincurup.ac.id/4375/>
- Utami, Beta. "Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah", Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022. <http://repository.iainbengkulu.ac.id/id/eprint/9925>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Pasal-Pasal Yang Dimohon Oleh Pemohon Untuk Diujikan Atau Dilakukan *Judicial Review*:

1. Pasal 168 ayat (2) yang berbunyi:

“Pemilu untuk memilih anggota DPR,DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka”.

2. Pasal 342 ayat (2) yang berbunyi:

“Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 341 ayah (1) huruf b untuk calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota memuat tanda gambar partai politik, nomor urut dan nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota untuk setiap daerah pemilihan”.

3. Pasal 353 ayat (1) Huruf b yang berbunyi:

“Pemberian suara untuk Pemilu dilakukan dengan cara: mencoblos satu kali pada nomor atau tanda gambar partai politik, dan/atau nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota”.

4. Pasal 386 ayat (2) Huruf b yang berbunyi:

“Suara untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dinyatakan sah apabila: b. tanda coblos pada nomor atau tanda gambar partai politik dan/atau nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota berada pada kolom yang disediakan”.

5. Pasal 420 Huruf c dan d yang berbunyi:

“Penetapan perolehan jumlah kursi tiap Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan dilakukan dengan ketentuan:

- c. Hasil pembagian sebagaimana dimaksud pada huruf b diurutkan berdasarkan jumlah suara terbanyak.
- d. **Nilai terbanyak** pertama mendapat kursi pertama, nilai terbanyak kedua mendapat kursi kedua, nilai terbanyak ketiga mendapat kursi ketiga, dan seterusnya sampai jumlah kursi di daerah pemilihan habis terbagi”.

6. Pasal 422 yang berbunyi:

“Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah Pemilihan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara”.

7. Pasal 426 ayat (3) yang berbunyi:

“Calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/kota dengan calon dari daftar calon tetap Partai Politik Peserta Pemilu yang sama di daerah pemilihan tersebut berdasarkan suara calon terbanyak berikutnya.”.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Iqbal Achmad Maulana
Tempat, tanggal lahir : Malang, 23 November 2000
Alamat Asal : Jl. Raya Klampok No. 8 Kec. Singosari, Kab. Malang
Telepon/HP : 081529764566
E-Mail : maulanaiqbalachmad23@gmail.com

Pendidikan Formal

2005-2007 : TK Muslimat 01 Singosari
2007-2013 : SDN Pagentan 2 Singosari
2013-2016 : SMPN 3 Singosari
2016-2019 : SMAN 2 Kota Batu